PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK KEPADA NENEK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sumatera utara)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan melengkapi syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Srata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Diajukan oleh:

ROSLAN HASIBUAN
NIM: 1802016011

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Roslan Hasibuan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	: Roslan Hasibuan
NIM	: 1802016011
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: **Pengalihan Tanggung Jawab Nafkah Anak kepada Nenek Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Dr. Fakhruddin Aziz, Lc.,MSI
NIP:198109112016011901

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama	: Roslan Hasibuan
NIM	: 1802016011
Judul Skripsi	: Pengalihan Tanggung Jawab Nafkah Anak Kepada Nenek Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi kasus Desa Handio Kecamatan Sosa kabupaten Padang lawas sumatera Utara)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Senin, 18 Desember 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 8 Januari 2024
Dewan Penguji

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Hj.NUR HIDAYATI SETYANI, SH.,MH.	Dr. FAHRUDIN AZIZ, LC.,MSI
NIP. 196703201993032001	NIP. 198109112016011901
Penguji Utama I	**Penguji Utama II**
YUNITA DEWI SEPTIANA, MA	FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.
NIP. 197606272005012003	NIP. 199204092019032028

Pembimbing

Dr. FAHRUDIN AZIZ, LC.,MSI
NIP. 198109112016011901

MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya". **(Al-Baqarah: 233)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Assalamu Alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin, dengan senantiasa penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Karena dengan limpahan berkah dan rahmat serta hidayatnya, sehingga penulis dapat melewati proses yang cukup panjang dan tentunya membutuhkan keseriusan dan bimbingan. Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Untuk itu saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

1. Kedua orang tua tercintaku, bapak Ahmat Hasibuan dan ibu Duarni Nasution

   yang selalu mendoakan dengan cinta dan rasa kasih sayang yang tulus dan kesabarannya dalam mendidik serta membesarkan, memberikan motivasi, baik berupa dukungan spritual maupun material yang sangat luar biasa dan tiada henti, semoga kalian sehat dan bahagia di hari tua. Tanpa ridhonya semua ini tak berarti apa-apa
2. Teruntuk dosen pembimbing skripsi bapak Dr. Fkhrudin Aziz, Lc.,M.S.I. yang dengan tulus dan sabar juga telah memberikan bimbingan dari awal sampai akhir serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Saudara-saudara penulis, Abang Panusunan Hasibuan, Kakak Saida Hasibuan, Adekku Amsal Hasibuan, Sahria Hasibuan yang senantiasa membantu, mendoakan dan memberikan semangat dukungan agar kelak nanti menjadi orang yang sukses.

4. Teruntuk teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih banyak sudah menemani dari pengajuan judul sampai akhirnya di ACC.
5. Teruntuk abgku Madha Sinulingga terimakasih banyak yang selala mendukung, memotifasi, menjadi suport terbaik saat mengerjakan skripsi.
6. Terimakasih kepada seluruh teman angkatan 2018 Fakultas Syariah dan hukum khususnya kelas hukum keluarga islam
7. Terimakasih kepada Universitas Islam Negeri Walisongo, tempat dimana saya menuntut ilmi.

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Denngan penuh kejujuran serta tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skrisi isi tidak berisi materi yang pernah oleh orang lain atau diterbitkan dengan demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang 18 November 2023

Deklarator

Roslan Hasibuan

Nim: 1802016011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158

Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsona

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak diambangkan	Tidak diambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Tsa’	ṡ	Es (dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha’	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẑ	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Tha’	ṭ	Te (dengan titik

			dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘-	Komaa terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa’	F	Er
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Min	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	-‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akahir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	*Fathah*	A	A
(ـِ)	*Kasrah*	I	I

(ُ-)	*Dammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ئ	*Fathah dan Ya*	Ai	A dan I
و ئ	*Fathah dan Wau*	Au	A dan U

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- ضورب Duriba
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ٓ	*Faṭhah dan alif*	Ā	A dan garis di atas
ي ...ٓ	*Kasrah dan ya*	Ī	I dan garis di atas
و...ٓ	*Ḍammah dan wau*	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَـى ramā
- قيل qīla
- يَقُول yaqūlu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau memiliki harakat faṭhah, kasrah, atau ḍammah menggunakan transliterasi [t], sedangkan ta marbūṭah yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau tasydīd yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd (ّ) , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydīd. Jika huruf ya (ي (ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan pada lafẓ al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Dalam Islam orang tua memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada sang anak, mereka dibebankan untuk membesarkan, merawat, dan memberi hak-hak anak. Namun dalam kenyataanya dinamika sosial manusia selalu berubah-berubah sehingga tidak selamanya orangtua yang mengasuh dan melaksanakan kewajiban terhadap anak. Salah satunya adalah di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, Desa ini terletak jauh dari perkotaaan. Di sini terjadi fenomena di mana pengasuhan anak tidak dilakukan oleh orang tua, melainkan oleh nenek mereka. Sulitnya ekonomi masyarakat Desa menyebabkan tingginya angka perceraian, kondisi pasca cerai menjadikan beberapa pasangan mengalihkan tanggungjawab mereka kepada neneknya. Merespon fenomena ini, peneliti ingin meneliti dari sudut pandang hukum Islam. Sementara dalam Alquran dan Hadist dijelaskan mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya. Melihat dari realita di atas, terkait pengalihan nafkah anak dan kewajiban orang tua sudah diatur dalam Hukum Islam. 1. Bagaimana Pengalihan Tanggung Jawab Nafkah Anak Kepada Nenek diDesa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang Pengalihan Tanggung Jawab Nafkah anak Kepada Nenek di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) yaitu langsung terjun ketempat kejadian, yaitu di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematik sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Sumber data yang

digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, kepada pihak-pihak yang terkait dalam masalah pengalihan tanggung jawab nafkah anak yang orang tuanya bercerai.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa. 1. Praktik Pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek di desa Handio Kecamatan Sosa Kabupatern Padang Lawas pada umumnya terjadi karena faktor perceraian. Perceraiannya disebabkan karena faktor ekonomi, perselingkuhan, kematian, efek dari perceraian tersebut menyebabkan sang anak tinggal dengan nenek dikarenakan orang tua yang bercerai ada yang menikah lagi dan ada yang merantau, oleh karena itu tanggung jawab nafkah anak secara tidak langsung dialihkan kepada nenek. 2. Analisis Pengalihan tanggung jawab Nafkah anak kepada nenek dalam *Maqâshid Al Syarî'ah* Melihat kenyataan yang terjadi di Desa Handio dalam pengalihan nafkah anak yang orang tuanya bercerai. Banyak orang tua yang mengalihkan pengasuhan anaknya akan tetapi kedua orang tua tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga menimbulkan suatu ketimpangan terhadap anak. dalam Hukum Islam mengenai pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tuanya, akan tetapi jika kedua orang tua tidak memungkinkan untuk memelihara anaknya dengan disertai alasan yang sah, maka pengalihaan pengasuhan anak hukumnya boleh, kedua orang tua boleh melakukan pengalihan pengasuhan anak kepada nenek, ataupun orang lain dengan tidak menyampingkan kewajiban dan tangung jawabnya sebagai orang tua, serta hak-hak anak harus terpenuhi sesuai kemampuan keluarganya.

Kata Kunci: Pengalihan, Nafkah Anak

ABSTRACT

. In Islam, parents have the obligation to provide sustenance for their children, and they are tasked with raising, nurturing, and ensuring the rights of their children. However, societal dynamics are constantly changing, and it is not always the case that parents fulfill these responsibilities towards their children. One such instance is observed in the village of Handio, Sosa District, Padang Lawas Regency. This village is located far from urban areas. A phenomenon occurs here where the upbringing of children is not carried out by the parents but rather by their grandmothers. The economic challenges faced by the community contribute to a high rate of divorce, leading some couples to transfer their responsibilities to their grandmothers after separation. In response to this phenomenon, researchers aim to examine it from the perspective of Islamic law. While the Quran and Hadith explain the obligations of parents to their children, the reality above raises questions regarding the transfer of child support responsibilities, which is regulated in Islamic law. 1) How is the Transfer of Responsibility for Child Support to Grandmothers in the Village of Handio, Sosa District, Padang Lawas Regency? 2) What is the Islamic Law Perspective on the Transfer of Responsibility for Child Support to Grandmothers in the Village of Handio, Sosa District, Padang Lawas Regency?

This research employs a field research method, involving direct immersion in the location of the incident, namely the village of Handio in Sosa District, Padang

Lawas Regency. Data obtained is based on relevant information related to the research. This study is descriptive and qualitative, presenting and analyzing facts systematically for easier understanding and conclusion. Primary and secondary data sources are utilized through interviews and documentation with parties involved in the issue of transferring child support responsibilities when parents divorce.

Based on the research findings, the following conclusions can be drawn: 1) The practice of transferring child support responsibilities to grandmothers in the village of Handio, Sosa District, Padang Lawas Regency, generally occurs due to divorce. Economic factors, infidelity, death, and the effects of divorce lead children to live with their grandmothers because divorced parents may remarry or migrate, indirectly shifting the responsibility of child support to grandmothers. 2) Analysis of the transfer of child support responsibilities to grandmothers within the Maqâshid Al Syarî'ah. Observing the situation in Handio Village regarding the transfer of child support responsibilities after parental divorce, many parents deviate from the applicable regulations in Indonesia, causing an imbalance in the treatment of children. In Islamic law, the upbringing of a child is the responsibility of both parents. However, if both parents are unable to care for their child with valid reasons, transferring custody is permissible. Parents can transfer custody to grandmothers or others without neglecting their responsibilities and obligations as

parents, ensuring that the rights of the child are fulfilled according to the family's capacity.

Keywords: Diversion, Child Support

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Puji dan syukur, panjatkan kehadiran Allah Swt, atas segala rahmat, nikmat dan hidayat Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pengalihan Tanggung Jawab Nafkah Anak Kepada Nenek Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas)" dapat terlesaikan dengan lancar. Skirpsi ini disusun guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluraga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs.Fakhrudin Aziz, Lc. M.S.I., Dosen pembimbing skripsi yang telah membantu, saran, memotovasi dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. selaku penanggung jawab di lingkungan fakultas Syariah dan hukum.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H.M.H, dan Bapak Dr. Juanidi Abdillah M.Si. selaku Ketua dan sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah memberikan persetujuan awal proposal skripsi ini.

5. Bapak Dr. Fakhrudin Aziz, M.S.I., Dosen Wali Dosen yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, motivasi, dan saran dalam pemilihan judul skripsi.
6. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh citivitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
7. Keluarga di rumah Bapak Ahmat Hasibuan dan Ibu Duarni Nasution yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti, serta saudara-saudaraku semua yang senantiasa memberi semangat serta doanya untuk keberhasilan penulis hingga selesainnya skripsi dan studi S1.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Swt. Dalam penulisan skipsi ini, jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Semarang, 14 Oktober 2023
Penulis

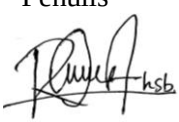

Roslan Hasibuan
NIM 1802016011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
MOTTO iii
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN DEKLARASI vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii
ABSTRAK xiv
KATA PENGANTAR xx
DAFTAR ISI xxiii
DAFTAR TABEL xxv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat penelitian 5
E. Telaah Pustaka 6
F. Metode Penelitian 10
G. Sistematika penulisan 15
BAB II PENGASUHAN DAN TANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK DALAM HUKUM ISLAM 17
A. Pengasuhan Anak dalam Hukum Islam 17
B. Nafkah Anak Dalam Hukum Islam 19
C. Maqâshid Al Syarî'ah dan Tercapainya Kemaslahatan ... 37
BAB III PRAKTEK PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK KEPADA NENEK DI DESA HANDIO KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS ... 53
A. Gambaran Umum Desa Handio 53

B. Praktek Pengalihan Tanggung Jawab Nafkah Anak Kepada Nenek 67
C. Upaya Nenek Dalam Memenuhi nafkah Cucunya di Desa Handio 84
BAB IV ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK KEPADA NENEK 91
A. Analisis Pengalihan Tanggung Jawab Nafkah Anak Kepada Nenek Di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas..... 91
B. Analisis Pengalihan Tanggung Jawab Nafkah Anak Kepada Nenek menurut Maqâshid Al Syarî'ah Yang Orang Tuanya Bercerai Di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas 102
BAB V PENUTUP..... 114
A. Kesimpulan 114
B. Saran..... 116
DAFTAR PUSTAKA..... 117
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 128

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 56
Tabel 3. 2 Sarana Ibadah Di Desa Handio..... 58
Tabel 3. 3 Sarana Pendidikan Desa Handio 59
Tabel 3. 4 Jenis Kebudayaan Adat Istiadat Penduduk Handio ... 63
Tabel 3. 5 Penyebab Ayah Tidak Menafkahi Anak Setelah Perceraian 71

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang tua merupakan orang yang berkewajiban dalam proses perkembangan anak, baik dari segi pendidikan, kasih sayang, perhatian, nafkah, serta pengasuhan anak, hak hak anak tentu harus terpenuhi agar terciptanya suatu keperibadian yang baik, disamping itu pengasuhan dan pengawasan orang tua terhadap anak sangat diperlukan, apa lagi jika anak masih dalam proses pertumbuhan dan masih di bawah umur (belum dewasa), tentu hal ini sangat dibutuhkan oleh anak.

Pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban kedua orang tua yaitu suami dan istri karena anak merupakan darah daging mereka. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai anak atau manusia, Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "anak merupakan seseorang yang umurnya belum delapan belas (18) tahun, termasuk juga yang masih dalam janin dan seperti yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 ayat 3 yang berbunyi: "suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya"

Syariat Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan segala permasalahan keluarga karena keluarga merupakan fondasi pertama dalam membangun sebuah masyarakat.

Ketika bangunan rumah tangga itu kuat dan didirikan pada dasar yang sehat dan fondasi yang kuat pula, maka produk masyarakatnya pun menjadi kuat dan enerjik, mereka akan dapat hidup berbahagia dan sejahtera dunia dan akhirat.[1]

Dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 45 disebutkan bahwa:

Ayat 1: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak mereka sebaik-baiknya.

Ayat 2: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dalam mengasuh dan mendidik anak sampai mereka dapat mengurus dirinya sendiri dan dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 ayat 2 yang berbunyi "Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya". Sebagai seorang istri ia merupakan wakil dari suaminya untuk membantu suamainya mengatur rumah tangganya dan merawat anak-anaknya.

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Pasal 14 yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

[1] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Remaja Rosda karya, 2009), 7.

Pasal 26 Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta.

Melihat kasus yang terjadi di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas nyaris menjadi membudidaya di kalangan masyarakat, sekarang ini terdapat beberapa kasus hanya saja peneliti disini mengambil 4 kasus yang akan diteliti. 4 keluarga yang bercerai terdapat 5 anak yang di asuh oleh neneknya, mereka berusia 4 tahun sampai 14 tahun, dimana sepasang suami istri bercerai ketika usia pernikahannya masuk pada tahun ke 5-15 tahun, penyebab perceraian pada umumnya dikarenakan faktor ekonomi, perselingkuhan, tempat tinggal dan kematian.

Setelah terjadinya perceraian anak mereka berada dalam asuhan ibunya bukan bapaknya, Tetapi ketika mantan istri menikah lagi dengan laki-laki lain atau pergi merantau maka anak-anak mereka titipkan kepada neneknya (dari ibu). Penitipan tersebut tidak hanya untuk merawat anak namun nafkah atau biayah hidup ditanggung oleh nenek (dari ibu) tanpa dibantu oleh mantan istri dan mantan suami. Kasus ini diawali dengan tindakan suami yang menikah lagi dengan perempuan lain, begitu juga dengan istri yang menikah lagi dengan laki-laki lain atau pergi merantau, sehingga nenek harus membiayainya baik dari kebutuhan primer, skunder, dan tersier.

Tanggung jawab nafkah yang dibebankan kedua orang tuanya tidak dibatasi hanya ketika ia menjadi ibu dan ayah yang sah terhadap anaknya sewaktu bersama saja. Kewajiban memberikan nafkah anak yang tinggal bersama neneknya pun masih tanggung jawab kedua orang tua walaupun sudah terjadi perceraian. Begitu juga dengan ayahnya, meskipun anaknya berada dalam asuhan ibunya nafkah anak masih tanggung jawabnya. Nafkah anak tidak boleh di bebankan kepada neneknya karena nafkah itu bukan bagian dari neneknya akan tetapi bagian dari kedua orang tuanya. Terutama ayahnya yang memberikan kewajiban nafkah anaknya sendiri.

Apabila orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab beralih kepada keluarga. Seseorang yang sudah berstatus sebagai orang tua tentunya mempunyai tanggung jawab yang lebih terutama kepada anak-anaknya.[2] Namun, dalam kasus di Desa Handio banyak orang tua telah becerai memberikan kewajiban ḥaḍānah kepada nenek.

Kasus yang terjadi di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas adalah pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek. Di karenakan orang tuanya bercerai, sehingga mengakibatkan hak asuk anak serta

[2] Moh, Sa'i Affan , Ahmad Zaini Dahlan, "*Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan, Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam"*, Jurnal *Hukum dan Syariah Konterporer* 1, No 2 Agustus 2020, 81

tanggung jawab nafkah secara tidak langsung dialihkan kepada nenek.

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai ***PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK KEPADA NENEK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas).***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana Pengalihan Tanggung Jawab Nafkah Anak Kepada Nenek di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang Pengalihan Tanggung Jawab Nafkah anak Kepada Nenek di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab Pengalihan Tanggung Jawab Nafkah Anak Kepada Nenek di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang Pengalihan Tanggung Jawab Nafkah Anak Kepada Nenek di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

D. Manfaat penelitian

1. Penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penulis tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pengalihan tanggung jawab nafkah anak dari kedua orang

tuanya yang bercerai di Desa Handio kecamatan Sosa kabupaten Padang Lawas

2. Penelitian ini bergua bagi masyarakat agar mereka mengetahui bahwa hukum islam menjelaskan tengtang tanggung jawab nafkah anak yang orang tuanya bercerai dialihkan pada neneknya tidak boleh karena itu bagian dari orang tuanya bukan bagian dari neneknya sekalipun mereka sudah bercerai. Masalah ini terjadi di desa Handio kecamatan Sosa kabupaten padang lawas

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang korelasi pembahasan dengan peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi penelitian yang pernah ada. Berikut ini beberapa skripsi dan jurnal yang membahas tentang Pengalihan Nafkah Jawab Nafkah Anak kepada Nenek.

Pertama, skiripsi Muhammad Hamid Abdul Azis, Nim:12421036 Program studi Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul *tentang Kewajiban Ayah Atas Biayah Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam* (Studi kasus perceraian ipengadilan agama sleman tahun 2015). Penelitian ini fokus Proses pelaksanaan tanggung jawab ayah setelah perceraian di pengadilan agama sleman dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai hak nafkah anak setela perceraian di pengadilan agama sleman. Bahwasanya dalam perkara gugat cerai, seorang ayah berkewajiban dalam menafkahi

anak dari hasil pernikahan tersebut dan juga tertuang dalam pasal 26 ayat (1) huruf a undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menentukan bahwa orang tua wajib bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. [3] Sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, penelitian ini fokus pada pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada neneknya setelah kedua orang tuanya bercerai.

Kedua, skripsi Shafira Tsany Tsamara, Nim: 16410020 program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2020 yang berjudul *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Kleten.* penelitian ini fokus pada implementasi pemenuhan anak pasca perceraian orang tua dan upaya hukum yang dapat dilakukan. Bahwa penelitian ini menyimpulkan Pemenuha nafkah anak akibat perceraian orang tua dikabupaten klaten belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai bapak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya selain itu kebanyakan pasangan suami istri dikabupaten klaten melakukan peceraian dikarenakan terdapat permasalahan

[3] Muhammad Hamid Abdul Azis, *Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam*, (Yogyakarta. 2017)

ekonomi di dalam keluarganya. [4] Sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, penelitian ini fokus pada pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada neneknya setelah kedua orang tuanya bercerai.

Ketiga, skiripsi Rozi Guswandri, fakultas syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol padang Tahun 2018 *tentang Peralihan Pengasuhan Anak dari Kedua Orang Tua Kepada Nenek atau Saudara Ibu Ditinjau dari Hukum Islam* (Studi Kasus di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai tanah Kabupaten Tanah Datar). Bahwa penelitian menyimpulkan adanya peralihan pengasuhan anak dari kedua orang tua kepada nenek atau saudara ibu. Peralihan pengasuhan ini terjadi pada kedua orang tua anak yang masih hidup berada diperantauan atau yang akan pergi merantau. Adapun faktor terjadinya peralihan dan pengasuhan anak kepada nenek karena adanya paktor perekonomian kedua orang tua, faktor pendidikan agama islam untuk anak,faktor keterbatasan orang tua untuk mengasuh anak. [5] Sedangkan yang membedakan penelitihan ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, penelitihan ini

[4] Shafira Tsany Tsamara, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Kleten* Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Srata-1) pada Fakultas Hukum (Yogyakarta, 2020)

[5] Rozi Guswandari, *Peralihan Pengasuhan Anak dari Kedua Orang Tua Kepada Nenek atau Saudara Ibu Ditinjau dari Hukum Islam*,(Padang, 2018)

fokus pada pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada neneknya setelah kedua orang tuanya bercerai.

Keempat, jurnal yang di tulis Amir Dinar Sari. Dengan judul " *pengabaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak*. Penelitian fokus kepada pengabaian nafkah anak pasca perceraian orang tua sebgai pelantaran anak. jenis penelitian yang digunakan adalah studi perpustakan atau literatur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perceraian menimbulkan hak nafkah istri dan hak nafkah anak sesuai ketentuan hukum positif indonesia baik saat bersamaan dengan pengajuan gugatan cerai atau setelah perceraian memperoleh putusan tetap. [6] Sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, penelitian ini fokus pada pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada neneknya setelah kedua orang tuanya bercerai

Kelima, jurnal Agus mahfudin, fitrotunnisa, yang berjudul *Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektip Hukum Islam Dan Hukum Positip*. Penelitian ini fokus UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 (a) bahwa orang tua wajib merawat dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak, KHI pasal 98 (1) bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan perkawinan. Serta dalam Al-Qur'an surat at-tahrim ayat 6 bahwa orang tua

[6]Amir Dinar Sari," *pengabaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak*", jurnal Ilmu sosial dan pendidikan vol.6, No. 3 Juli 2022.

diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraga. Apabila anak yang masih kecil atau belum mumayiz maka hak asuhnya adalah hak ibunya, dan ayah wajib memberikan nafkah. Namun ketika anak sudah dewasa ia berhak memili akan ikut ibu atau bapaknya,seperti disebutkan dalam KHI pasal 105 (a dan b).[7] Sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, penelitian ini fokus pada pengalian tanggung jawab nafkah anak kepada neneknya setelah kedua orang tuanya bercerai.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.[8] Dalam menyusun skripsi ini, penyusun mengggunakan metode pendekatan kualitatif. Alasan penggunaan metode kualitatif karena penelitian tersebut bertujuan untuk memahami suatu situasi sosial masyarakat. Pendekatan kualitatif merupakan intrumen utama dalam pengumpulan data. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya.

1. Jenis Penelitian

[7] Agus Mahfudin, Fitrotunnisa,"*hak asuh anak jatuh kepada bapak perspektif hukum islam dan hukum positif*,"Jurnal: hukum keluarga islam, vol.4, No.2, 2019

[8] Soerjono Soekamto, *Pengaturan Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 1986), 67.

Dalam penulisan ini untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan terkait pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek, serta untuk mempelajari secara rinci tentang latar belakang dan kondisi sekarang, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian kualitatif.[9]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.[10] penelitian yang dilakukan adalah penelitian mengenai kasus yang terjadi, dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu gambaran hasil penelitian yang memdalam dan lengkap, sehingga dalam informasi adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk menemukan perannya.[11]

a. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah para informan yang terdiri dari beberapa suami istri yang bercerai, nenek yang mengasuh anak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari

[9] Lexy J, Moleong, Metode Penelitihan Kualitatif, (Bandunng:PT Remaja, Rosdakarya, 2007)

[10] Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2002), 107

[11] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1996), 21

sumber-sumber yang telah ada [12]. Data skunder dari penelitian ini diperoleh dari buku buku yang berhubungan dengan masalah nafkah, jurnal dan lain sebagainya.

G. Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti,[13] meliputi:

1. Al-Qur'an
2. Hadist

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, [14] yaitu buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian dan data-data tertulis yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder meliputi:

---

[12] Ikbal, Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metedologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor : Indonesia 2002), 82.

[13] Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h. 91

[14] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 13

1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini
2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengandengan penulisan skripsi ini;
3) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan sekripsi

c. Bahan Hukum Tresier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedia, indeks Kumulatif, dan seterusnya.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dugunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian. Prosedur ini sangat penting agar data yang di dapatkan dalam penelitian berupa data yang valid. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan peneliti.

Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Disini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu melalui wawancara langsung kepada orang tua anak-anak yang

diasuh neneknya melalui metode virtual. Hal ini karena keterbatasan akses dan dana yang diperlukan peneliti untuk ke lokasi penelitian, sehingga virtual dijadikan sebagai metode wawancara dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data tersebut dapat berupa tulisan-tulisan, berbagai buku, jurnal, majalah ilmiah, koran, artikel dan sumber dari internet, serta data ilmiah lainnya yang bertautan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

C. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunkan pendekatan *kualitatif* dengan *metode analisis deskriptif.* Pendekatan kualitatif dengan *metode analisis deskriptif* dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, keadaan subjek, objek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.[15]

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan berbagai kasus tentang Pengalihan Tanggung Jawab Nafkah Anak Kepada Nenek setelah putusnya perkawinan

[15] Sunggono Bambang,*Tuntunan Penelitihan Hukum. (Jakarta*:Raja Grafindo 1997), 55.

di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

D. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti menguraikan secara umum kedalam lima bab pembahasan sebagaiberikut.

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tijauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, bab ini adalah kajian teoritis berisi kajian pengasuhan anak dalam hukum islam dan secara sepesifik mengenai *Maqâshid Al Syarî'ah*, nafkah anak dalam Hukum Islam, dan pengalihan tanggung jawab nafkah anak, dan bagaimana hukum Islam dalam merespon pengalihtanggungjawaban nafkah terhadap anak.

Bab ketiga, Praktek pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek di Desa Handio Kecamataan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Meliputi: gambaran umum Desa Handio, praktek pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek, faktor penyebab pengalihan kepada nenek, upaya nenek dalam memenuhi nafkah cucunya di Desa Handio.

Bab keempat, Analisis. Bab ini berisi analisis data mengenai hasil penelitian, analisis pengalihan tanggung jawab nafkah anak, analisis Hukum terhadap pengalihan

tanggung jawab nafkah anak kepada nenek yang terjadi di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Bab kelima, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok permasalahan, saran dan penutup.

BAB II
PENGASUHAN DAN TANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengasuhan Anak dalam Hukum Islam

Pemeliharaan atau pengasuhan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *ḥaḍānah*. *Ḥaḍānah* menurut basaha berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau dipangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *ḥaḍānah* dijadikan istilah yang maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakuan oleh kerabat anak itu. Dalam *ḥaḍānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping itu terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak.[16] Adapun hak *ḥaḍānah* merupakan salah satu dari beberapa hak anak yang terpikul diatas pundak orang tuanya, dan hak *ḥaḍānah* merupakan salah satu hak yang terkait dengan banyak aspek.[17] Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab orang tua dalam mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampuh berdiri sendiri. Sedangkan yang

[16] Abdul, Rahman Ghazaly, *fiqih munakahat*, (Jakarta:Kencana,2009), 24.

[17] Saadatul, Maghfiroh, *keduddukan anak menurut hukum positif di indonesia*, (Jurnal Ilmia Syariah : Volime 15 no 2, 2016), 219

dimaksud pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan di kembangkan di tengah-tengah masyarakat indonesia sebagai landasan hidup dan kehidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.[18]

Pengasuhan merupakan hak bagi setiap anak karena mereka sangat membutuhkan kepada orang yang menjaga, melindungi, serta memenuhi kebutuhan dan pendidikan mereka. Sementara itu, ibu dari anak-anak lebih berhak daripada orang lain dalam mengasuh mereka sebagaimana sabda Rasulullah bersabda: "kamu (kaum ibu) lebih berhak dalam mengasuh anak". Alasan didahulukan ibu dalam mengasuh anak adalah karena lebih bijak, lebih mampu, dan lebih sabar dalam mendidik anak dari kaum laki-laki. Selain itu, ibu lebih banyak memiliki waktu luang bagi anak daripada ayahnya. Ibu lebih didhulukan dalam mengasuh anak demi menjaga kemaslahatan anak.[19]

Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ialah Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya srbagai pemegang hak

[18] Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata islam di indonesia* (Jakarta:Kecana Prenada Media Grup, 2014), 219

[19] Sohara, Sahrani, *fiqh munakahat*,(Jakatra:2014), 22-23.

pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.[20]

B. Nafkah Anak Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Di dalam buku fiqih yang disajikan secara komprenshif sebagai kajian fiqih hukum keluarga, dan dijelaskan juga dalam kitab *Fathul Qarib Al-Mujib* dijelaskan bahwa kata nafkah berasal dari kata infaq yang yang berarti mengeluarkan atau memberikan sesuatu kepada orang. Dari pengertian itu hampir sama dengan yang dijelaskan dalam kitab *Kifayah Al-Akhyar* yang mengandung makna memberi belanja atau mengeluarkan belanja.[21]

Kata infaq merupakan mashdar dari kata *anfaqa-yunfiqu*. Nafkah berasal dari kata *anfaqah* yang berarti pengeluaran atau mengeluarkan yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu hal yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Karena anak merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua. Sedangkan secara etimologi kata nafkah mengandung arti *naqas* dan *qalla* yang artinya berkurang. Dan diartikan juga ahaba yang berarti hilang atau pergi. Jika seseorang memberikan nafkah atau membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena diberikanya kepada orang lain atau orang yang

[20] Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

[21] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Diindonesia*, (Bandung Pt Refika Aditama, 2008), Hal-31

memang kewajibanya.[22]

Sedangkan menurut syara‟ nafkah ialah kecukupan yang diberikan seseorang baik dari segi uang, makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Adapun pendapat lain mengenai pengertian nafkah ialah beban yang dikeluarkan sseorang terhadap orang yang memang wajib di nafkahi. Merupakan semua kebutuhan orang tersebut baik makanan, pakaian dan tempat tinggal.[23]

2. Dasar Hukum Orang Tua Menafkahi Anak

Imam Muhyiddin Abi Zakriyya Yahya Ibn Syarif An-Nawawi menerangkan dalam kitab *Minhaj At-Tabi"in Wa Umdah Al-Mufti* bahwa seseorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Imam Syafi‟i meneybutkan dalam kitab *Al-Um* bahwa Allah swt berfirman dalam Al-Quransurah Al-Baqarah 233:[24]

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّبِالْمَعْرُوْفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهبِوَلَدِه وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَفَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

[22] Imam Taqiyudin Abi Bakr Muhammad Al-Husaini "*Kifayah Al-Akhyar Fi-Halli Gayah Al- Ikhtisan* Terj. Syarifudin Anwar Dan Misbah Mustafa (Surabaya : Bina Imam, 2007),II Hal 289

[23] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: *Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165

[24] Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Syarif an-Nawawi, *Minhaj at-Talibin wa „Umdah al-Muftin, terj. Hafidz dkk* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), II: 184.

مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاوَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ
تَسْتَرْضِعُوْٓاَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّااٰتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوْفِوَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap keluarganya, bagi dari segi nafkah zahiriyah (nafkah fisik), misalnya mencukupi sandang pangan, serta kesehatanya, ataupu nafkah ruhiyah (nafkah bathin), seperti Pendidikan, pengetahuan agama ataupun duniawi. Sehingga ajaran Islam digunakan bukamn hanya sekedar untuk memotivasi meperbanyak keturunan akan tetapi untuk menekankan keturunan untuk dapat hidup secara berkualitas, baik

secara zahirinya maupun bathiniya. Akan tetapi nafkah itu sesuai dengan kemampuan kepala keluarga dan tidak dipaksakan harus memenuhi di luar kemampuan yang berkewajiban menafkahi.[25]

Agama Islam sebagai agama yang sangat praktis, tidak memaksakan beban yang berlebihan kepada salah satu pihak. Akan tetapi mereka harus melakukan yang tebaik untuk kepentingan anak sesuai dengan kemampuan mereka. Apabila mereka bertindak dengan tulus dalam menafkahi anak-anak mereka, maka Allah swt akan memberikan solusi untuk mengatasi masalah dalam pemeliharaan anak, seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surah At-Talaq Ayat 6: yang berbunyi.

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَه اُخْرٰى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka

[25] Fitriani, Inggit. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab.* Diss. IAIN Metro, 2017.

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya[26].

Nabi Muhammad juga bersabda dalam haditsnya:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ قَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبَقَكَ عُكَاشَةُ

Artinya: *Menceritakan kepadaku Muhammad Ibn Al-Musanna. Menceritakan kepada kami dari hisyam dia berkata: "Ayahku mengabarkan kepadaku dari Aisyah sesungguhnya Hindun Binti Utbah berkata: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberikan kepadaku apa mencukupiku dan anakku, kecuali yang aku ambil darimya tanpa sepengrtahuanya. Maka Rasulullah saw bersabda:*

[26] Al-Quran Surah At-Talaq Ayat 6

Ambillah apa yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut". (H.R. Al-Bukhari No 5364)

Imam Syafi"i menjelaskan bahwa ayat dan hadits di atas mengandung penjelasan bahwa seorang ayah sebagai kepala keluarga wajib menanggung semua biaya kepentingan anak yang telah dilahirkanya baik dari segi makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.[27]

Hukum positif Indonesia juga mengatur mengenai kewajiban orang tua menafkahi anak yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani serta kecerdasan dan Pendidikan agamanya.

Selanjutnya dalam pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami menanggunng nafkah sesuai penghasilnya.

1. Nafkah, kiswah kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya pengobatan bagi istri serta anak.
3. Biaya Pendidikan bagi anak.[2848]

Dalam membangun sebuah keluarga tidak akan tercapai keluarga yang bahagia tanpa tercukupinya nafkah. Dalam hal ini yang sudah menjadi kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga, meskipun terjadi putusnya suatu iakatan perkawinan. Sebagaimana

[27] Imam Abu „Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi"i, Al-Umm, IX: 507

[28] *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Hal. 14*

dijelaskan dalam firman Allah Swt, dalam Al-Quran surah An-Nisa‟ ayat 34:.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
وَبِمَا أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar[29].

Dari penjelasan ayat di atas seorang suami harus menyadari kewajiban serta tanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri serta anak-anaknya. Maka suami hedaknya berusaha sekuat tenaga, agar terpenuhinya nafkah bagi istri serta anak- ananya dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang dianjurkan oleh Allah Swt. Seorang suami tidak pantas jika berpangku

[29] surah An-Nisa‟ ayat 34

tangan dan tidak boleh berlaku kikir terhadap orang yang masih menjadi tanggung jawabnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan maka semua kebutuhan atau melakukan perbuatan hukum masih menjadi tanggung jawab orang tuanya.

Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh 'ala Maẓāhib al-Arba'ah,* menjelaskan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban dari seoang ayah dengan beberapa syarat:

1. Anak-anak dalam keadaan miskin, dan apabila mereka kaya maka orang tua tidak wajib menafkahi anaknya.
2. Seorang ayah atau yang berkewajiban menanggung nafkah memiliki harta untuk diberikan kepada sebagai nafkah dan hartanya lebih dari kebutuhan pribadi.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitab *Al-Fiqh As-Syafi''i Al-Muyassar* bahwa orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya terdiri dari tiga sebab atau syarat:

1. Anak dalam keadaan fakir dan masih keci atau belum baligh.
2. Anak dalam keadaan faqir dan cacat.
3. Anak dalam keadaan fakir dan gila.

Dijelaskan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam

pasal 98 ayat 1 tentang pemeliharaan anak disana menjelaskan bahwa seorang anak yang mampu berdiri sendiri atau bisa disebut dengan dewasa apabila sudah mencapai usia 21 tahun, sepanjang 21 tahun tersebut anak tidak mengalami cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Disebutkan juga dalam pasal 105 jika terjadi perpisahan antara ayah dan ibu dan anak masih di bawah usia 21 tahun maka ibunya yang berhak untuk menjaga anak tersebut dan ayah yang masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Dapat difahami dari pasal di atas bahwa ketentuan kedua orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya apabila anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun dan anak tersebut tidak mengalami cacat fisik maupun mental serta belum pernah melangsungkan perkawinan.

3. Sebab Wajib Nafkah Anak

Seperti dijelaskan oleh Imam Abdurrahman Al-Jaziri bahwa yang menjadi syarat serta sebab diwajibkannya nafkah karena beberapa hal:

1. Adanya hubungan perkawinan
2. Adanya hubungan kerabat
3. Adanya kepemilikan.[30]

Menurut hubungan perkawinan ialah istri, apabila sudah melangsungkan akad yang sah atara laki-laki dan perempuan, maka sejak saat itu juga kedudukan seorang

[30] Abdurrahman al-jaziri, *syarat-syarat nafkah keluarga*, (Surabaya: pusataka media, 1997),

laki-laki menjadi suami dan perempuan menjadi istri. Ibnu Hazm berkata sejak saat terjadi sebuah akad mulai saat itu juga nafkah seorang istri ditanggung oleh suami, dan kadar nafkahnya disesuaikan dengan kesanggupan seorang suami.[31]

Selain seorang istri suami juga berkewajiban untuk menafkahi anaknya, yang masih kecil serta tidak mpemilki harta. Seorang ayah dibebani kewajiban nafkah apabila anak tersebut:

1. Anaknya masih kecil atau belum dewasa.
2. Anak itu miskin dan tidak berkemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri.

Akan tetapi Imam Abu Hanifah berkata, anak yang sudah dewasa akan tetapi dia masih menuntut ilmu, maka ayahnya tetap berkewajiban untuk menafkahinya.[32] Jika anak tersebut mampu bekerja atau sudah mampu mencari nafkah untuk dirinya sendiri walaupun dia belum baligh atau dewasa maka ayahnya sudah tdak ada kewajiban untuk menafkahi anak tersebut.

Menurut Imam Syafi‟i bahwa dasar ketentuan untuk menafkahi karib kerabat yang berhak serta berkewajiban memberi nafkah, yaitu kerabat yang memiliki hubungan keturunan, dan sedangkan menurut Imam Hambali yaitu kerabat yang ada hubungan

[31] Ibn rushd, *bidayat al-mujtahid III, terj*. Ma, Abdurrahman dan A, hariz Abdullah, (semarang:As-syifa‟ 1990), 436.

[32] Mahmud yunus, *hukum perkawinan dalam islam* (Jakarta:CV, al-hidayah, 1986), hal-172.

kewarisan. [33] Adapun yang menjadi syarat wajibnya nafkah terhadap karib kerabat dekat itu ialah, yang memberi hendaklah dia mampu serta yang diberi dia memang benar-benar membutuhkan pertolongan nafkah, serta kedua-duanya dalam agama yang sama.[3453]

Jadi orang yang berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap karib kerabatnya, ialah keluarga yang mampu menafkahi dirinya sendiri, dan orang yang akan dinafkahi benar-benar tidak mampu untuk menafkahi dirinya, serta tidakberlainan agama.

Dalam hal nafkah tentang hubungan kepemilikan, dalam hal ini kepemilikanyang dimaksud, dapat dicontohkan, dengan orang yang memlihara peternakan (sapi, kerbau dll) dia yang haru mengeluarkan biaya untuk perawatan kehidupan ternaknya.[35]

Sedangkan pendapat Ahmad Al-barry mengenai syarat diwajibkanyanafkah ialah:

1. Memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan dan memang dia yang membutuhkan nafkah.
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan serta tidak mampu untuk mencari nafkah.

---

[33] Muhtar, *Azas-Azas hukum islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Rineka Cipta , 1990), hal-127

[34] Muhammad jawad mughniyah, *al-fiqh „ala al-madzahib al-khomsah*, terj, Masykur A.B dkk., (Jakarta: PT, lentera basritama, cet-12, 2004), hal-117.

[35] Zakaria Ahmad Al-Barry, *hukum anak-anak dalam islam*, terj. Dra. Chatijah Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang, 1999), hal-74.

4. Orang yang dibebani nafkah hendaklah dia kaya, mampu, kecuali nafkah seorang anak yang diakitkan kepada kedua orang tua atau ayah.
5. Yang diberi atau yang memebri hendaklah beragama Islam, kecuali dalam masalah nafkah antara anak dan orang tua. Jadi saudara yang beragama Islam tidak dibebani nafkah saudaranya yang beragama non Islam.[36]

4. Jenis Dan Kadar Nafkah Anak

Di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wal-Adilatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili di sana dia menjelaskan tentang nafkah meliputi hal berikut:

a. Nafkah Yang Berupa Makanan

Di sini para ulama berpendapat mengenai kewajiban kedua orang tua untuk menunaikan nafkah terhadap anak-anaknya yang berupa makanan, minuman dan semua kebutuhan pangan anak-anak mereka. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 235 disana dijelaskan bahwa seorang ibu hendaklah memberikan nafkah susunya dengan sempurna, dan kewajiban seorang ayah memberikan semua kebutuhan istri yang sedang menyusui anaknya.[37]

Banyak dan sedikitnya nafkah disesuaikan dengan kebiasaan dan adat yang ada didaerah tertentu, dan juga sesuai dengan kemampuan orang yang

[36] Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam (*Jakarta: Bulan Bintang, 1999).91.

[37] Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran, hlm. 57

berkewajiban memberikan nafkah.

b. Nafkah Yang Berbentuk Pakaian

Para ulama menyepakati bahwa suami atau ayah, berkewajiban untuk memberikan nafkah yang berupa pakaian terhadap isteri serta anaknya sesuai dengan standar kebutuhan isteri. Imam Syafi‟i menentukan kadar nafkah pakaian sesuai dengan keadaan ekonomi orangyang wajib menafkahi

Adapun menurut Imam Malik dan Imam Hanbal, nafkah pakaian itu harus diberikan setiap awal tahun dengan cara tahun dengan cara diserahkan langsung terhadap isteri serta anak, dan seorang ayah tidak ada kewajiban untuk mengganti pakaian itu apabila hilang atau rusak. Sedangkan menurut Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi, nafkah pakaian harus diberikan selama enam bulan sekali karena pada umumnya pakaian rusak dalam jangka waktu enam bulan, dan apabila pakaian tersebut atau hilang maka suami atau ayah tidak wajib untuk menggantinya.

c. Nafkah tempat tinggal

Seorang istri atau anak berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, baik itu tempat tinggal milik suami atau menyewa karena Allah swt, berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat:6.

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ
لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ

وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَه اُخْرٰى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Seorang suami hendaklah menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istri serta anaknya, selain itu tempat tinggal sangatlah penting karena tempat tinggal bukan hanya tempat berlindung diri akan tetap untuk menyimpan harta, Imam Syafi‟i berpendapat mengenai nfakah tempat tinggal bukan dilihat dari kepemilikan akan tetapi dari segi manfaat bagi istri serta anak-anaknya.[38]

Oleh karena itu, dalam hal tempat tinggal harus memenuhi kriteriasebagai berikut:

1. Tempat tinggal tersebut sesuai dengan ekonomi suami atau ayah.
2. Tempat tinggal tersebut milik suami, dan tidak ada keluarga yang lain menempatinya, kecuali atas permintaan isteri. Syarat ini merupakan pendapat dari Imam Hanafi karena tempat tinggal merupakana kebutuhan istri yang harus dipenuhi oleh suami, dan Allah swt pun menjadikan nafkah tempat tinggal menjadi nafkah wajib yang harus dipenuhi oleh suami.

[38] Jakfar, Tarmizi M., and Fakhrurrazi Fakhrurrazi. "Kewajiaban Nafkah Ushul Dan Furu'Menurut Mazhab Syafi'i." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1.2 (2017): 352- 371.

3. Mayoritas para ulama berpendapat, kecuali Imam Malik nafkah tempat tinggal syaratnya harus lengkap dengan alat-alat yang dibutuhkan dalam berumah tangga, meliputi, tempat tidur, Kasur, bantal, selimut, serta perabotan dapur, dll.

5. Sanksi Melalaikan Nafkah Anak

Tidak ada penegasan dalam Al-quran mengenai sanksi orang tua yang mengabaikan nafkah anaknya, akan tetapi disebutkan dalam sebuah hadis. Jika orang tua melalaikan nafkah anaknya maka dianggap melakukan dosa besar, karena tidak bisa bertanggung jawab atas kewajibannya. Orang yang melanggar dosa besar akan mendapatkan azab dari Allah meskipun hukuman itu tidak akan diberikan sewaktu di dunia. Selain itu Nabi Muhammad saw memberikan gambaran tentang orang yang melalaikan kewajibanya. Maka orang yang wajib dinafkahi tersebut boleh mengambil sebagian harta orang yang berkewajiban menafkahi jika dia lalai akankewajibanya tersebut. Dalam hadis Nabi saw.

خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambillah dari hartanya yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan kadar sepatutnya" (HR. Bukhari, no. 5364).

Sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya menurut kemampuanya, dan jika seorang ayah mengabaikan kewajibannya dengan sengaja padahal dia mampu, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan haram. Di dalam ajaran Islam, suatu perbuatan haram atau yang dilarang

oleh sya‟riat Islam ialah suatu perbuatan dimana pelaku sangat layak untuk mendapatkan sanksi hukuman atau siksaan, sedangkan pendapat Wahbah al-Zuhaili mengenai perbuatan haram ialah perbuatan harus ditinggalkan serta bersekuensi pada celaan serta siksaan diakhirat serta mendapatkan sanksi bagi pelakunya didunia.

Sedangkan menurut ulama mazhab, mengenai ketentuan nafkah seorang anak yang tidak ditunaikan oleh seorang ayah. Maka para ulama berpendapat mengenai sanksi bagi seorang ayah mengabaikan nafkah anaknya.

a. Pendapat Imam Hanafi

Orang yang dalam keadaan kurang mampu (miskin) tidak boleh dipaksa untuk memberikan nafkah kepada orang lain, kecuali menafkahi anak serta istrinya. Seorang istri berhak mendapatkan nafkan karena ia mempunyai sebuah akad yang sah, sehingga seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahinya. Sedangkan seorang anak berhak mendapatkan nafkah karena anak tersebut masih kecil dan belum mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Walaupun seorang suami atau ayah dalam keadaan miskin maka nafkah dari seorang ayah tidak akan gugur. Dalam pandangan Imam Hanafi ini, jika seorang suami dalam keadaan kaya namun ia melalaikan nafkah terhadap istri serta anaknya maka suami tersebut dianggap zalim, dan apabila dia benar-benar tidak mampu untuk menunaikan nafkah

terhadap istri disebabkan oleh kemiskinan, sehinggah seorang istri tidak boleh untuk menuntut haknya, sehinggah seorang suami yang tidak dapat menunaikan kewajibanya tidak boleh dipenjarakan sebab tidak ada juga manfaatnya untuk dihukum karena memang benar-benar tidak mampu untuk menafkahi istri serta anak- anaknya.

b. Pendapat Imam Syafi‟‟i

Imam Syafi‟‟i berpendapat, bahwa nafkah dari seorang ayah untuk anaknya tidak lantas untuk menjadi hutang jika seoraang ayah tidak mampu atau miskin, kecuali ada seorang hakim mengizinkan seorang istri untuk berhutang demi kepentingan seorang anak. Sebab seorang ayah sedang tidak ada di rumah atau sengaja tidak mau menunaikan nafkah terhadap anak serta istrinya, dan nafkah pada masa lampau dianggap gugur, karena kewajiban seorang ayah untuk mencukupi kebutuhan anak pada saat itu, dan jika sudah lampau masanya sedangkan nafkah tersebut tidak diambil maka akan gugur kewajiban nafkah dari ayahnya.

Sedangkan nafkah terhadap istri, Imam Syafi‟‟i berpendapat apabila suami benar-benar tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka keputusan tergantung dengan istri apakah akan terus bertahan dengan suaminya atau berpisah karena suaminya tidak mampu untuk menafkahinya. Dan jika suami tidak memberikan nafkah selama satu tahun lalu suami menceraikan istrinya, maka suami dituntut

memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan selama satu tahun, dan apabila suami menjatuhkan talak raj‟i maka suami hanya berkewajiban untuk menafkahi istri selama massa iddah saja dan jika dia menceraikan istri sedang hamil maka nafkahnya sampai melahirkan bayi yang dikandung oleh istrinya.

c. Pendapat Imam Hanbali

Menurut Imam Hanbali, jika nafkah kepada keluarga tidak diberikan karena lewatnya masa waktu, maka nafkah tersebut menjadi gugur. Dalam mazhab Imam Hanbali keluarga yang dimaksud ayah, ibu, anak. Kewajiban memberikan nafkah tersebut berfungsi untuk menyambung silaturrahmi, dan juga harus dengan kemampuan orang yang berkewajiban menafkhai. Sedangkan nafkah untuk istri hukumnya wajib karena nafkah istri merupakan salah satu iwad (imbalan), sehinggah nafkah kepada istri merupakan wajib, dan jika tidak ditunaikan maka akan menjadi hutang seorang suami meskipun istri tersebut dalam keadaan kaya.39

Disamping itu Imam Hanbali juga berpendapat, istri juga berhak untuk meminta cerai, jika suami tidaak mampu untuk menafkahi istrinya. Namun jika suami masih memberikan nafkah walaupun sedikit tidak mencukupi standar dikarenakan miskin, maka istri tidak diperkenankan

[39] Muwaffaqu Al-Dīn Abī Muḥammad „Abd Allāh bin Aḥmad ibn Qudāmah, al-Mughnī li ibn Qudāmah, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t.), VIII: 208

untuk meminta cerai karena penambahan nafkah dianggap gugur karena seoraang suami tidak mampu. Dan suami yang digugat cerai karena tidak mampu untuk membayarkan nafkah disamakan dengan suami yang digugat cerai karena lemah syahwat dan dikebiri. Bahkan lebih layak istri untuk menggugat cerai, karena nafkah merupakan kebutuhan hidup bagi manusia. Sehingga sisi mudharatnya lebih besar jika tidak mampu untukmenunaikanya.

d. Pendapat Imam Malik

Pendapat Imam Malik seorang ibu tidak dibebani untuk menanggung nafkah anak-anaknya, baik masih bersama suaminya ataupun tidak, hal ini berlaku berlaku bagi perempuan yang miskin ataupun kaya, karena seorang perempuan hanya diwajibkan untuk menafkahi kedua orang tuanya saja. Sedangkan nafkah untuk anak dan istri harus ditanggung oleh suami, dang jika suami tidak maampu untuk menafkahi maka nafkah tersebut menjadi hutang dan harus dibayar setelah mampu.

C. Maqâshid Al Syarî'ah dan Tercapainya Kemaslahatan

1. Pengertian *Maqâshid Al Syarî'ah*

Maqâshid Al Syarî'ah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata, yaitu Maqâshid Al Syarî'ah dan al-Syari'ah. Maqâshid Al Syarî'ah adalah jama' dari kata maqasyid, yang berarti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Sedangkan kata syari'ah, secara bahasa berarti jalan menuju air. Sedangakan artinya secara terminologi yaitu

perintah dan larangan Tuhan yang berhungan dengan tingkah laku manusi.[40]

Maqâshid Al Syarî'ah al-Syariah secara istilah dapat ditemukan dari beberapa pendapat *'Ulama' Ushul* yaitu:

Menurut Imam al-Syathibi Ia menjelaskan bahwa *Maqâshid Al Syarî'ah* adalah Merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan untuk manusia di dunia dan akhirat, di mana syariat memang dibuat untuk hal tersebut.

Pendapat al-Syathibi, dapat dipahami bahwa syariat memiliki tujuan untuk memeberi kemaslahatan untuk manusia di dunia dan akhirat. Karena foktor-faktor ini syari'at dibuat. Jadi, syari'at yang terdapat di muka bumi ini semuanya mengandung kemaslahatan untuk manusia, walau seakan -seakan itu memberi mudorat atau menyengsarakan.

Sedangkan menurut ibnu 'Asyur maqasid adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang terdapat dalam hukum-hukum syari'at. Hal-hal tersebut mencakup juga sifat-sifat syari'at, tujuan syari'at yang bersifat menyeluruh. Sifat-sifat yang menyeluruh tersebut adalah ketubuhan primer manusia (al-Dharuriyah), yang terdapat dalam lima aspek kebutuhan manusia, yaitu meliputi, agama, kesehatan, pendidikan, keluarga dan ekonomi. Kebutuhan primer manusia dalam lima hal tersebut harus di jamin oleh hukum-hukum produk syar'iat. Oleh karena itu jika terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan hal

[40] Halil Thahir, *Ijitihad Maqâshid* (Yogyakarta: 2015), 15

tersebut maka harus dihilangkan untuk mencapainya tujuan syari'at.

2. Macam-macam *Maqâshid Al Syarî'ah*
   a. *Al Maqâshid* al-Kulliyahal- 'ammah

      Al Maqâshid al-Kulliyah al-'ammah (maqasid yang menyeluruh bagi syari'ah) adalah maqasid-maqasid yang harus dijaga dan diperhatikan pada setiap atau mayoritas syariat. *Maqâshid* ini secara garis besar adalah mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan bagi hamba-hamba baik bersifat individu atau jama'ah, fisik atau maknawi, kondisi atau harta, nampak atau sembunyi, dunia atau akhirat. Kemudian masuk pula kulliyah al-khamsi al daruriyah, yaitu:

      Pertama pemeliharaan atas hak agama (*ḥifẓ al-dīn*) Pemeliharaan hak agama adalah suatu prioritas utama yang harus dilakukan kedua orang tua untuk anaknya, karena pemenuhan agama pondasi untuk menjadikan seorang paham akan ajaran agama sesuai AlQur'an dan Hadis. Orang tua lah yang bertanggung jawab atas keyakinan agama untuk agamanya sebagaimana Rasulullah Saw, bersabda "Setiap anak dilahirkan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi". Maksudnya adalah orang tua berkewajiban bertanggung jawab membimbing anak mereka atas keyakinan anak tersebut, karena semua anak adalah titipan atau fitrah yang Alloh SWT berikan, agar anak tersebut mempunyai keyakinan dan perawatan dengan baik karena itu sangat penting untuk

memberikan pedoman hidup agar dapat memahami agama dan memilah perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Kedua Hak Pemeliharaan jiwa *(ḥifẓ al-naf*) Pemeliharaan atas hak jiwa ini meliputi banyak hal yang utama adalah pemeliharaan hak kesehatan anak suatu kewajiban, baik pemeliharaan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak mendapatkan penyakit fisik maupun mental. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandung merupakan salah satu hak kesehatan terhadap anak. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat.[41]

Ketiga Hak Pemeliharaan Akal (*Hifz al-ʻAql*) Sebagai upaya untuk pemenuhan hak pemeliharaan akal terhadap anak yaitu dengan memberikan hak pendidikan terhadap anak yang merupakan pilar penting bagi peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah hifz al-ʻaql. Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting.

Keempat Hak Pemeliharaan kehormatan/Nasab (Hifz Al-Nasl) Berketurunan merupakan hal pokok, dengan perantara anak akan mendekatkan seseorang

[41] Ibnu Anshor, Perlindungan Anak Menurut Perapektif Islam (Jakarta:KPAI, 2007, 60.

pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, empat pokok yaitu pertama, mengikuti kecintaan Allah Swt, dengan berusaha memperoleh anak terpelihara. Kedua, mengharap cinta Rasulullah Saw dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi. Ketiga, mengharap keberkahan dengan doa anak shaleh setelah kematian. Keempat, mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.

Kelima Hak Pemeliharaan Harta (*Hifz Al-Mal)* Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, dimana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Harta sangat diperhatikan sehingga Maqâshid Al Syarî'ah menjadikannya salah satu poin penting yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud Allah SWT dalam rangka memberi kemaslahatan kepada manusia supaya digunakan dalam berbagai hal terutama dalam pemeliharaan hak harta anak.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kebutuhan manusia tidak akan terlepas dari hal tersebut, terutama dalam hidup berkeluarga dan hidup di dalam masyarakat, dengan adanya *Maqâshid Al Syarî'ah* seharusnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, sosial, intelektual dan budaya.

b. *Maqâshid al-Khasshah*

Al-Maqasid al-Khasshah adalah maqasid-maqasid yang berada pada ruang lingkup syariat tertentu. Maka hukum-hukum syariat didalam maqasid ini untuk menjaga maqasid ‘ammah dan mengitari disisinya. Seperti ibadah, maqasid-nya adalah mengagungkan Tuhan, menyambung hubungan antara hamba dan Tuhannya, membersih jiwa, asupan hati. Dengan demikian hukum ibadah adalah pondasinya dan illatnya yaitu dengan menyelidiki maqasid ini. Dengan contoh ini di mungkinkan ada perluasan maqasid ini dengan mengakomodir maqasid- maqasid di dalam hukum-hukum keluargamu’amalah, ekonomi, donasi, pidana, pemerintahan, tradisi, dan social kemasyaratan. Namun terkadang maqasid ini dipersempit dalam ruang lingkup maqasid shalat, zakat, pernikahan, jihad, hukum waris dan hukuman.

c. *Al-Maqasid al-Juzi*

Al-Maqasid al-Khasshah adalah maqasid-maqasid tertentu pada setiap hukum-hukum permasalahan secara terpisah dan tersidiri. maqasid ini masuk di dalam ranah maqasid ‘ammah dan maqasid khasshah. Dan maqasid inilah yang menjadi dasar untuk mengetahui maqasid ‘ammah dan maqasid khasshah dengan cara penelitian dan mengkorelasikan bagian-bagiannya. Hukum syariat terkadang mempunyai satu maqa sid seperti persaksian didalam akad dan sebagian mu’amalah, maqasid adalah untuk mencegah pengingkaran dan perselisihan. Dan terkadang mempunyai maqasid seperti ‘iddah dalam

talak, maqasid adalah memastikan hamil atau tidak, memberi kesejahteraan dengan memberikan tempat tinggal dan nafkah, sebagai perantara mempermudah perceraian dan mempercepat memutus perceraian atau meneruskannya, dan sebagai kesempatan rujuk dan damai bagi talak roj'i.

3. Maslahah

Mashlahah dalam bahasa Indonesia *Maslahat* berasal dari dua kata dengan penambahan alif diawalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dengan kata salah yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan.[42]

Mashlahah dalam bahasa arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong pada perbuatan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan, kesenangan atau dalam arti menolak dan menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahat Dengan begitu mashlahah mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Dalam mengartikan mashlahah secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

---

[42] Amir Syarifuddin, *ushul fiqih* (Cet.V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 345.

a. Al-Gazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari mashlahah adalah. Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
b. Al-Syatibi mengartikan mashlahah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada mashlaha.
    1. Dari segi terjadinya maslahah dalam kenyataan berarti :

       الإِطْلاَقِعَلياالعَقْلِيَّةُوَتِيَّةُالشَّهْوَافُهُصَااَوْتقْضِيْهِمَاتَيْلِهِوَعَيْشَتِهِتَمَامَوَا

       لاالإِنْسَانِحَيَاةِقِيَامِالَسجِعُماَيَر

       Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan artinya secara mutlak.
    2. Dari segi bergantungnya tuntutan *syara'* kepada mashlahah yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk menghasilkanya Allah menuntut manusia berbuat.
c. Al-Thufi, menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya mendefinisikan mashlahah sebagai berikut :

   دةًعَااَوْعِبَادَةًالشَّاعِمَقْصُوْدِالَمالمؤَدِّىالسَّبَعِنعِبَارَة

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.

Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari Al-Gazali yang memandang mashlahah dalam artian *syara'* sebagai sesuatu yang dapat membawa pada tujuan *syara'*.

Dari beberapa definisi tentang mashlahah dengan rumusan berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa mashlahah itu adalah suatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara mashlahah dalam pengertian bahasa (umum) dengan mashlahah dalam pengertian hukum/ syara' perbedaanya terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan rujukan.

4. Hukum Islam

Pengasuhan atau *ḥaḍānah* dalam perspektif Islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Sejak anak dalam rahim ibunya ia telah memiliki ahliyah wujub naqishah, yaitu kepantasan untuk memiliki hak-hak. Janin berhak memiliki warisan, wakaf dan lain-lainnya disamping secara pasti ia memiliki nasab orang tuanya. Semua hak-hak tersebut akan berlaku secara efektif apabila ia telah lahir. Hak asuh anak menurut Sayyid Sabiq yaitu melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki

ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapa pun, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Ulama fiqh Imam Syafi'i mendefinisikan ḥaḍānah adalah mendidik anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri sampai mumayyiz, yang lebih utama adalah ditangani oleh ibu yang tidak telah bersuamikan orang lain, lalu para ibunya ibu dan terus keatas, kemudian ayah, lalu para ibunya ayah, kemudian saudara wanita, kemudian anak wanitanya saudara lelaki, kemudian saudara wanita ayah.

Islam mewajibkan pemeliharaan anak sampai anak tersebut telah mampu berdiri sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain dan sudah disepakati oleh ulama fikih bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan didik dengan baik.[43]

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. At-Tahrim: 6

[43] Nurhadi, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak dibawa Umur Pasca perceraian*, (Bandung:CV, Mandar Maju, 2021), 91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون

"Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"[44]

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa tugas orang tua mendidik, mengarahkan dan membimbing anak dari keturunannya menjadi generasi yang terbebas dari ancaman siksa neraka. Orang tua mempersiapkan anaknya agar mampu melaksanakan tugas hidup dengan sebaik-baiknya dan mampu mengembang tugas sebagai khalifah di bumi, orang tua juga jangan sampai meninggalkan anak dan keturunan yang lemah dalam menghadapi tantangan hidup.[45]

Ḥaḍānah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Jika si anak sudah mencapai usia tertentu maka hak pemeliharaannya dilimpahkan kepada lelaki,

[44] Al-Quran Surah At-Tahrim Ayat 6

[45] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusah Tarjih Muhammadiyah *3*, (Yogyakarta: 2018), 403.

karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak dari pada kaum wanita.[46]

Para ulama sepakat bahwa pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Apabila kedua orang tua si anak sama-sama memenuhi syarat untuk mendapatkan ḥaḍānah, maka yang paling berhak mendapatkan ḥaḍānah tersebut adalah ibu. Selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendidiknya. Karena ibu memiliki rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya. Ibu juga memiliki lebih banyak waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapaknya. Karena itu peran ibu sangatlah penting dalam mengatur kemaslahatan sang anak. Jika ibunya setelah bercerai, lalu kemudian menikah lagi dengan lelaki lain, sedangkan anak itu belum mumayyiz maka ayahnya yang lebih berhak dan pantas mendidik jika ia meminta atau bersedia mendidiknya. Apabila ayahnya tidak bersedia maka yang berhak mendidiknya adalah bibinya sendiri (saudara perempuan ibunya).

Mengenai keutamaan ibu untuk melakukan ḥaḍānah disebutkan dalam beberapa sabda Nabi Muhammad SAW:

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid AsSulami, telah menceritakan kepada*

[46] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2021), 60

kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya: engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah". (HR. Abu Daud).

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda: "*Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya dihari kemudian".* (HR. Abu Daud)\

Berdasarkan dari hadis di atas, dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian demi kepentingan anak dalam usia sebelum mumayyiz, maka ibu lebih berhak dalam melakukan ḥaḍānah. keutamaan hak ibu untuk melakukan ḥaḍānahnya ditentukan oleh dua syarat, yaitu: dia belum menikah lagi dan memenuhi syarat untuk melakukan ḥaḍānah. Bila kedua atau salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka ibu tidak lebih berhak dari ayah.

5. Kompilasi Hukum Islam

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya jika merujuk dalam Pasal 105 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pemeliharaan anak yang terpenting bukanlah kepada siapa anak tersebut diasuh akan tetapi lebih mementingkan bagaimana dapat menjaga kenyamanan seorang anak

tersebut selama diasuh, pemenuhan kebutuhan anak tersebut baik secara jasmani dan rohani dan lagi tidak menggangu mental dan psikologis anak tersebut.

Adapun mengenai perkembangan anak, mulai dari lahir sampai dengan dewasa atau dapat berdiri sendiri merupakan hasil dari pemeliharaan orang tuanya. Baik buruknya seorang anak tergantung bagaimana perlakuan yang ia dapatkan dari orang tuanya, maka dari itu tumbuh kembangnya si anak merupakan tanggung jawab pihak yang memegang hak asuhnya. Terlebih lagi dalam suatu perkawinan anak di harapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam dijiwa suami isteri, serta di harapkan dapat menyelamatkan orang tuanya. Walaupun pada akhirnya pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian.

Umumnya ketika terjadinya perceraian ketentuan hak asuh anak telah diatur dalam KHI Pasal 105 sebagai berikut:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak asuhnya.
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Penjelasan diatas telah diatur bahwasanya dalam pasal 105 huruf (a) KHI bahwa dalam hal pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan berdasarkan undang-undang No 35 tahun 2014 26 tentang perlindungan anak maka setiap

anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan hak asuh anak dapat jatuh kepada ayah walaupun anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.

Hak asuh anak yang telah dijatuhkan ke tangan suatu pihak dapat berakhir atau diahlikan jika pihak tersebut tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemegang hak asuh dengan baik. Mengenai gugurnya ḥaḍānah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 49:

1. Salah seorang atau dua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a). Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya, b). Ia berkelakuan buruk sekali
2. Meskipun orang tua dicabut kn ekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Dan ditegaskan juga di dalam KHI tentang pencabutan hak asuh anak terdapat pada Pasal 156 huruf (c) yang menyatakan "Apabila pemegang ḥaḍānah ternyata tidak dapat menjamin kemaslahatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan ḥaḍānah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan

Pengadilan Agama dapat memindahkan hak ḥaḍānah kepada kerabat lain yang mempunyai hak ḥaḍānah pula.

BAB III
PRAKTEK PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK KEPADA NENEK DI DESA HANDIO KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS

A. Gambaran Umum Desa Handio

Dalam judul ini, peneliti menjadikan Desa Handio Kecematan Sosa Kabupaten Padang Lawas sebagai lokasi penelitian, pemilihan lokasi ini berdasarkan pada data-data yang peneliti dapatkan ketika survei awal, disamping itu juga berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara masyarakat Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti yang terkandung dalam rumusan masalah sebagaimana diuraikan diawal. Masyarakat di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas beragama Islam, dan mereka merupakan representasi dari warga yang bermadzhab Syafi'i.

Di dalam pembinaan terhadap umat beragama di mana masyarakat kerap mengadakan pengajian secara rutin yang pelaksaanya stiap minggu satu kali, yang diadakan di mesjid. Sedangkan jumlah sarana atau tempat ibadah yang ada di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas ada 1 mesjid dan 1 buah musholla.[47]

Pada bidang pendidikan, di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sudah cukup baik. Desa tersebut ditunjang dengan sarana pendididkan antara lain:

[47] Hasil wawancara dengan warga Desa Handio pada tanggal 17 Pebruari 2023

Sekolah Dasar Negeri (SDN). Tak hanya dibidang pendidiakn saja, Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas terbilang cukup aman.\

Masalah perekonomian, penduduk Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaaten Padang Lawas rata-rata berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Mereka mayoritas pekerja tani, Harta mereka adalah tanah, kebun karet dan sawit. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas situasi dan kondisi lokasi penelitian maka peneliti akan menyajikan data monografi Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:

1. Letak Geografis Desa Handio

Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara. Secara geografis Handio terletak pada 1^0 23'' LU 99^0 16'20''BT. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 154.00 m DPL (dari permukaaan laut). Sebagaimana halnya dengan daerah-daerah yang lain, Handio juga memiliki batas-batas wilayah, di antara wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas adalah:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas.
b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu (Provinsi Riau).
c) Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Pasaman (Provinsi Sumatera Barat). Dan Kecamatan Siabu (Kabupaeen Mandailing Natal).

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Malintang (Kabupaten Mandailing Natal), Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecanmatan Batang Angkola (Kabupaten Tapanuli Selatan).[48]

Jarak Ibu Kota Provinsi adalah ksurang lebih 72 km dengan jarak tempuh 3 jam dengan kendaraan bus dan jarak dengan Kabupaten 62 km dengan jarak tempuh 1 jam dan jarak tempuh ke Ibu Kecamatan 12 km dengan waktu tempuh 20 menit. Wilayah Desa Handio Ini terdiri dari 6 Desa. Adapun yang enam Desa tersebut adalah:

a) Desa Hapung
b) Desa Harang Julu
c) Desa Harang Jae
d) Desa Horuon
e) Desa Handio
f) Desa Parapat

Desa tersebut merupakan daerah tropis dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Keadaan iklim di Desa tersebut pada umumnya sejuk dan sedang, suhu udara rata-rata setiap bulanya adalah 25^0-35^0.[49]

Luas wilayah keseluruhanya adalah 119, 50 km2. Kondisi geografisnya adalah sebagai berikut:

a) Ketinggian tanah dari permukaan laut 154,00 Meter.
b) Topografis perbukitan dan dataran rendah.
c) Suhu udara rata-rata 250- 350.

[48] Baharuddin Hasibuan 20 pebruari 2023
[49] Pada Mulia 28 pebruari 20223

Jumlah penduduk Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang lawas adalah 939 secara keseluruhan yang terdiri dari laki-laki sebanyak 430 jiwa dan perempuan sebanyak 509 jiwa, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	430
2.	Perempuan	509
	Jumlah Total	939

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa

Adapun sarana tranportasi di Desa ini adalah sampai sekarang bisa dikatakan sangat lancar dan sangat mudah di dapatkan. Adapun sarana transportasi yang tersedia antara lain adalah mobil, angkutan umum pedesaan/kelurahan dan juga bacak.

2. Kondisi Keagamaan dan Pendidikan Desa Handio

a. Kondisi Keagamaan

Agama secara etimologi berarti taat, patuh, tunduk, berhutang memiliki, menghukum dan memaksa. Sedangkan secara terminologi adalah ketetapan ilahi yang diwahyukan kepada Nabinya untuk menjadi pedoman hidup manusi. Agama merupakan pedoman hidup manusia dalam menempuh kehidupanya untuk menuju akhirat, tanpa agama manusia tidak punya pedoman untuk menempuh kehidupan dunia ini, kehidupan akan goyang apabila manusia tersebut hidup tanpa agama.

Bangsa indonesia dikenal dengan masyarakat agamis, agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusntra adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Penduduk Handio 95% menganut agama Islam. Masyarakat Desa ini pada umumnya memegang atau menganut madzhab Syafi'i karena terlihat pada amalan-amalan mereka selalau membaca bismillahirrahmanirrahim sewaktu membaca Al-Ftihah dan akan membaca surat-surat pendek setelah membaca surat Al-Fatiah. Begitu juga ketika melaksanakan shalat subuh mereka selalu membaca doa qunut.[50]

Masyarakat Desa ini masih ada yang menjalankan agama sebagai rutinitas saja tanpa mengetahui apakah amalan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Masyarakat enggan untuk pergi ke mesjid karena mereka disibukkan pada siang hari bekerja sebagai rutinitas sehari-hari, sedangkan pada malam hari telah letih dan memilih untuk berstirahat, sehingga mereka kebanyakan beribadah di rumah masing-masing atau di tempat mereka bekerja. Melihat dari kesibukan masyarakat tersebut masih kurang memfungsikan mesjid secara optimal. Kesadaran masyarakat untuk menyamarakkan mesjid setiap hari masih kurang. Meskipun di setiap Desa sudah didirikan mesjid dan beberapa Musollah tetapi yang beribadah disana hanyalah orang-orang yang sudah tua saja. Itupun dalam jumlah yang sedikit.

[50] Hasil wawancara dengan warga Desa Handio pada tanggal 3 oktober 2022

Kalau diperhatikan pada bulan Ramadhan mesjid dan musallah sebagai saran untuk beribadah sudah bisa dikatakan berfungsi dengan baik. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya orang yang pergi kemesjid untuk melaksanakan sholat isya, tarawih dan witir secara berjamaah pada malam bulan ramadhan yang kemudian di ikuti dengan Tadarus Al-Qur'an. [51]

Kemudian dari segi tempat ibadah atau sarana dan prasarana ibadah, penulis melihat dan mengamati cukup lumayan musallah, dan mesjid yang berada di Desa tersebut pada umumnya di Desa tersebuat memiliki musallah dan mesjid. Untuk lebih jelasnya dari sarana ibadah yang ada di Desa tersebut penulis bisa menggambarkan dalam sebuah tabel sebagai berkut:

Tabel 3. 2 Sarana Ibadah Di Desa Handio

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushalla	1

Khilman Imam Mesjid, 8 april 2023

Sebagaimana diketahui masjid maupun musallah merupakan tempat ibadah di Desa Handio mesjid dapat juga digunakan untuk mengadakan acara keagamaan seperti pengajian bulanan, peringatan hari-hari besar Islam, dan acara MTQ yang diadakan 1 kali dalam setahun namun walaupun masyarakat Handio mayoritas beragam Islam tetapi dalam kehidupan

[51] Hasil wawancara dengan warga Desa Handio pada tanggal 4 0ktober 2022

sehari-hari masih banyak yang belum sesuai dengan norma-norma Islam, hal ini dikarenakan kebanyakan dari masyarakat belajar agama hanya pada waktu anak-anak sedangkan pada waktu remaja dan dewasanya tidak begitu banyak belajar agama lagi apalagi mereka yang tidak sekolah, untuk mempelajari agama bagi masyarakat di Desa ini masi minim misalnya pengajian yang rutin dilakukan satu kali dalam seminggu hanya dihadiri oleh orang tua saja disamping itu perhatian orang tua pada anak-anaknya masih kurang.[52]

b. Pendidikan Desa Handio

Adapun data yang penulis dapat bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Handio dapat kita lihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Sarana Pendidikan Desa Handio

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	SMP	1
3.	Madrasah Ibtidaiyyah	1
4.	Madrasah Tsanawiyah	1
	Jumlah	4

Sumber: Data Statistik Kepala Desa Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di masyarakat Desa Handio sudah memadai tetapi untuk sarana pendidikan tingkat perguruan tinggi belum ada sehingga bagi masyarakat yang mempunyai biaya

[52] Hasil wawancara dengan warga Desa Handio pada tanggal 24 Desember 2022

mereka menyekolahkan anak mereka ke tingkat perguruan tinggi yang berada di luar daerah Handio.

Berkaitan dengan masalah pendidiakn di Desa Handio sistem pendidikan serta pengembanganya sudah hampir berjalan dengan baik, meskipun sarana pendidikanya masih terbatas.

3. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencarian Desa Handio

Keadaan ekonomi masyarakat merupakan suatu fungsi yang paling dominan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial. Pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Handio melakukan beberapa aktivitas kerja sesuai dengan kemampuan dan tingkat ekonomi mereka amsing-masing.

Persoalan ekonomi adalah suatu persoalan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak bisa dipisahkan lagi dengan kehidupan masyarakat. Rizki merupakan karunia dari Allah SWT, tetapi tidak akan didapatkan kalau tidak berusaha, dan itupun harus dilakukan denagn ketentuan syari'at Islam sebab Allah SWT menyuruh hambanya untuk mencari rizki yang halal.

Oleh karena itu Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang berusaha merubah nasibnya. Usaha ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menjadi pegawai negeri sipil (PNS), petani, berkebun, peternak, berdagang dan lain-lain.

Penduduk Desa Handio ini pada umumnya adalah penani. Hal ini disebabkan karena lahan pertanian seperti sawah dan ladang lumayan luas. Akan tetapi di samping bertani, pekerjaan lain juga banyak diminati oleh sebagian

masyarakat tersebut. Terkait dengan hal di atas penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Pertanian

Mata pencaharian sebagai petani banyak dilakukan oleh masyarakat Handio. Pertanian lebih banyak dibidang persawahan dengan sub sektor pertanian tanaman pangan seperti tanaman padi, kacang-kacangan, sayur-mayur dan lain-lain. Sturuktur mata pencaharian masyarakat Handio serta dilengkapi dengan jenis-jenisnya masyarakat yang berperan sebagai petani lebih dari (95%), perekonomian (3%), jasa dan lain-lainya (2%).

b. Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Handio sudah sejak lama, yaitu bidang perkebunan karet dan bidang perkebunan kelapa sawit, maka ada dua sektor perkebunan yang banyak digemari oleh masyarakat. Kedua sektor perkebunan tersebut merupakan mata pencaharian terbanyak yang digemari masyarakat Handio setelah disektor pertanian. Mata pencaharian disektor perkebunan ini ada dua jenis tanaman, yaitu perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Hal ini sesuai dengan data yang penulis dapatkan di kantor camat bahwa luas tanaman perkebunan kelapa sawit yang ada di kecematan sosa berdasarkan data Tahun 2020 seluas 7.756,00 Ha, sedangkan kebun karet seluas 2.045,50 Ha. Masyrakat di sektor perkebunan ini sekitar 30%.

c. Pegawai Negeri Sipil

Masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sangat terbatas karena bisa bekerja sebagai di Negara tersebut harus telah melewati beberapa jenjang pendidikan. Berdasarkan data dari kantor camat para PNS yang ada di masyarakat Handio kira-kira 30%, sedangkan yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 65%.

Beranjak dari penjelasan tentang mata pencaharian masyarakat sibuhuan terlihat bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat Handio adalah di bidang pertanian dan perkebunan. Seorang petani dan perkebun tidak akan berfikir terlalu jauh tentang usaha mereka yang penting bisa bekerja untuk menghasilkan uang dari hasil taninya tentu pemahaman tentang hukum tidak merek ketahui secara baik.

4. Adat Istiadat Desa Handio

Adat adalah tata cara hidup untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, baik itu individu dengan individu, kelompok dengan kelompok atau individu dengan kelompok, karena adat itu bersandarkan syara' bersandarkan kitabullah, maka adat pun ikut mengatur hubungan antara makhluk dan khaliknya. Jadi dengan demikian adat istiadat merupakan perilaku yang telah menjadi kebiasaan sekaligus menjadi peraturan dalam suatu masyarakat atau organisasi kelompok masyarakat seperti di masyarakat adat Handio

namanya *"persatuan naposo-nauli bulung*".[53] Masyarakat mempunyai kebudayaan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3. 4 Jenis Kebudayaan Adat Istiadat Penduduk Handio

No	Uraian	Ada/Tidak
1.	Bagas Godang	Ada
2.	Musawarah Adat	Ada
3.	Perkawinan Adat	Ada
4.	Upacara Kematian	Ada

Tokoh Adat Godang nasution 2023

Mengenai adat istiadat di Handio masyarakat tunduk dan taat pada hukum atau aturan adat yang berlaku. Berbicara mengenai adat istiadat di masyarakat adat Handio. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa masyarakat setempaat sebagai besar keturunan orang Mandailing yaitu menurut garis keturunan Ayah (patrineal), dan ada juga masyarakat disini sebagai pendatang. Sedangkan bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari adalah Mandailing asli juga dengan bahasa Batak, walaupun ada perbedaaan sedikit dengan masyarakat pendatang. Sehingga sewaktu pernikahan mereka menggunakan adat istiadat *mandailing*.[54]

Adapun adat istiadat masyarakat Desa Handio dalam hal upacara kematian, berikut penulis jelaskan di bawah ini[55]

[53] Doli Hsb, wawanca, Handio, 12 Maret 2023
[54] Tongku wawancara, Handio 14 Maret 2023
[55] Raja,wawancara Handio, 14 Maret 2023

Kebiasaan masyarakat Desa Handio bila terjadi kematian adalah menjeguknya pada hari kematian tersebut. Kebiasaan ibu-ibu pergi menjeguk adalah membawa uang dalam amplop sebagai bela sungkawan masyarakat tersebut kepada kaum kerabat yang mendapat musibah. Sedangkan Bapak-Bapaknya pergi kekuburan membantu menggali kuburan si mayit. Setelah dikuburkan pada siang harinya, maka pada malam harinya masyarakat mengadakan wirid yasin mulai dari malam pertama sampai malam ke tiga, dan malam yang terakhir ini biasanya keluarga yang ditinggalkan memberikan makanan atau syukuran kepada wirid yasin atau anggota *naposo nauli bulung* (persatuan pemuda pemudi di kampung). Kemudian setelah terlaksana wirid yasin yang tiga malam tadi ada juga namanya malam ke 7 (tujuh), malam ke 14 (empat belas) malam ke 40 (empat puluh), dan malam 110 (seratus sepuluh) hari. Selain itu ada juga yang namanya *kenduri* yang dilaksanakan pada malam ke 14 (empat belas) atau malam 110 (seratus sepuluh) harinya.

Desa Handio ini di alami oleh masyarakat dan dilatar belakangi dengan agama, bahasa, suku, marga, dan adat istadat yang berbeda-beda. Maka hal ini lah yang membuat kebudayaan yang ada di Desa Handio beragam. Seperti dapat dilihat dari bahasa sehari-hari masyarakatnya, ada yang berbahasa Mandailing, Tapanuli dan bahasa batak. Tapi kebanyakan di Desa ini hanya memakai satu bahasa yaitu bahasa mandailing.

Desa ini mayoritas penduduknya di dominasi orang Tapanuli dan Mandailing karena daerah ini berbatasan dengan orang mandailing atau panyabungan. Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat adalah bahasa Mandailing atau Tapanuli Selatan. Masyarakat disini berbeda-beda marga seperti marga siregar, hasibuan, harahap, nasution, daulay, dalimunthe, lubis, pasaribu, pulungan, panggabean, ritonga, rambe, pane, parapat, simbolon, napitupuluh, simatupang, panjaitan, batubara, sinaga dan lain-lainya. Akan tetapi marga yang sering di dengar di Desa Handio ini hanya marga hasibuan, lubis, nasution, harahap, pasaribu, rambe, siregar, daulay, pulungan, dan dalimunthe sedangkan marga yang lain itu berasal dari marga batak toba. Ini disebabkan karena masyarakat yang di Desa ini kebanyakan keturunan orang mandailing dari tapanuli selatan. Dengan hal ini, dalam pelaksanaan perkawinan tradisi yang dilaksanakan juga merupakan tradisi dari Tapanuli Selatan.

Tradisi perkawinan pada masyarakat Desa Handio ini merupakan suatau pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Akan tetapi dalam perkawinan juga mengikat suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota keluarga dan kedua belah pihak.

Adapun perkawinan yang dianggap ideal dalam masyarakat Desa Handio ini adalah perkawinana antara seorang laki-laki dengan seoran anak perempuan saudara lak-laki ibunya (Boru Tulang). Adat istiadat di masyarakat sini juga tidak membolehkan seorang laki-laki kawin

dengan seorang perempuan yang semarga. Akan tetapi adat itu sekarang sudah banyak ditinggalkan orang. Hal ini dapat dibuktikan banyaknya pemuda dan gadis di Desa Handio ini yang kawin dalam satu marga serta banyak yang tidak mengambil boru tulangnya untuk menjadi istrinya.[56]

Dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Handio ini mempunyai makna yang besar dan dinilai sangat tinggi dalam kelanjutan keturunan atau keluarga. Oleh sebab itu dalam pelaksanaanya harus senantiasa mematuhi adat istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat ini.

Perkawian masyarakat Desa Handio ini biasanya berlangsung dalam tiga bentuk yaitu:

a. Perkawinan *dipabuat* (diketahui dan disetujui orang tua).
b. Perkawinan *marlojong* (kawin lari) yakni perkawinan yang tidak diketahui dan tidak disetujui oleh kedua orang tuanya).
c. Perkawinan tangko binoto, perkawinan ini pada dasarnya sama dengan kawin lari. Bedanya kalau perkawinan *marlojong* orang tua si gadis tidak mengetahuinya rencanaa perkawinan tersebut. Sedangkan pada perkawinan *tangko binoto* pada perinsipnya sudah diketahui orang tua kedua belah pihak[57]

Perkawinan yang *dipabuat* adalah perkawina yang diawali dengan mengadakan musawarah atau mufakat

[56] Dirhan wawancara, Handio, 17 Maret 2023
[57] Kobul hsb,wawancara, Handio 20 Maret 2023

antara keluarga kedua belah pihak. Setelah diperoleh kesepakatan untuk menikahkan kedua mempelai maka ditentukan hari dan waktunya untuk menjemput calon istri. Setelah sampai pada hari yang telah ditentukan, lalu datanglah utusan dari pihak calon suami beeserta rombongan untuk menjemput calon istri tersebut sekaliguus membawa perlengkapan-perlengkapan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan pada perkawinan marlojong yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara pihak suami membawa gadis lari kerumah calon suami atau kerumah pamili laki-laki (kahanggina) tanpa sepengetahuan orang tua calon istri tersebut. Dalam hal seperti ini biasanya si gadis meninggalkan pakaian dan sepucuk surat yang isinya memberitahukan agar mereka (orang tua si gadis) tidak mencari kemana-mana (ulang agoan). Setelah si gadis sampai kerumah pihak laki-laki, lalu disuruh lah orang yang atau kerabatnya sebagai utusan dari rumah si laki-laki menuju kerumah si gadis untuk membawa berita bahwa si gadis telah berada dirumah atau di kampung mereka untuk tujuan melangkkah kawin utusan ini membawa bodil pangoncot (menghentikan mencari) dengan berisikan daun sirih dengaan perangkatnya, mengatakan agar mereka jangan mencari lagi gadis mereka yang hilang.

B. Praktek Pengalihan Tanggung Jawab Nafkah Anak Kepada Nenek

1. Profil Keluarga Orang Tua Yang Mengalihkan Tanggung Jawab Nafkah Anak Kepada Nenek

a. Keluarga Bapak Rapot lubis dan Ibu Arjana hasibuan

Ibu Arjana hasibuan dan Bapak Rapot lubis merupakan pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Desa Suka Dame. Arjana menikah pada Tahun 2006, dan peroses pernikahanya tidak tercatat hanya diakui tokoh masyarakat setempat saja. Dari pernikahan tersebut lahir 2 orang anak perempuan. Yang pertama lahir pada Tahun 2007 bernama lanma lubis, yang kedua lahir pada tahun 2009 yang bernama aminun lubis. Namun pada tahun 2015 ibu Arjana hasibuan dan bapak Rapot lubis melakukan perceraian yang dilatar belakangi oleh keinginan istrinya (Arjana) yang dilaksanakan di Desa Suka Dame bersama tokoh Adat.

Adapun pekerjaan masing-masing suami istri yang mana ibu Arjana hasibuan bekerja hanya sebagai ibu rumah tanggga sedangkan suaminya bekerja di PT batubara. Dilihat dari akhir pendidikan kedua pasangan suami istri yaitu ibu Arjana hasibuan hanya tammat SD sedangkan bapak Rapot lubis tammat SMP. Namun pada tahun 2017 ibu Arjana hasibuan menikah kembali dengan sonang nasution, sehingga hak asuh anaknya dialihkan kepada ibunya (nenek) dengan alasan suaminya tidak mengizinkannya untuk membawa anaknya (Arjana hasibuan 2023).

b. Keluarga Bapak Raden hasibuan dan ibu Maslan nasution

Ibu Maslan nasution dan Bapak Raden hasibuan merupakan pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Desa Handio ibu Maslan nasution menikah pada

Tahun 2008, dari pernikahan tersebut di karunia 1 orang anak laki-laki di tahun 2009 yang bernama Muhammad sholeh Hasibuan sekarang dia berumur 14 Tahun. Dan peroses pernikahannya tercatat di KUA (kantor urusan Agama dan masyarakat. Namun pada tahun 2012 Ibu Maslan nasution dan Bapak Raden hasibuan melakukan perceraian yang dilatar belakangi oleh keinginan istrinya (Maslan nasution) yang perceraianya di laksanakan di Desa Handio para *hatobangon* (tokoh masyarakat).

Adapun pekerjaan masing-masing suami istri yang mana ibu Maslan nasution selain jadi ibu rumah tangga, ibu Maslan nasution juga mempunyai kerja sampingan sebagai penjual gorengan sedangkan suaminya bekerja sebagai tukang penderes karet. Dan batas akhir pendidikan pasangan suami istri yaitu Maslan nasution hanya tamat SMP sedangkan bapak Bapak Raden tamat SD saja. Namun pada tahun 2014 suaminya menikah lagi, sedangkan mantan istrinya pergi merantau untuk bekerja. Otomatis pengasuhan anak diserahkan ke nenek, karena ibunya tidak bisa merantau membawa anak (Maslan nasution 2023).

c. Keluarga ibu Mintana nasution dan bapak Imsar hasibuan

Merupakan pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Handio dan menikah pada tahun 2014, dan hasil dari pernikahan itu dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Melda Nasution. Dalam peroses pernikahanya tercatat namun pada tahun 2018

Mintana dan Imsar melakukan perceraian yang dilatar belakangi oleh keinginan istrinya (Mintana) yang dilakukan di Desa Handio bersama toko Adat.

Adapun pekerjaan masing-masing suami istri yaitu, ibu Mintana sebelum pergi merantau ibu mintana membantu ibunya di sawah dengan bercocok tanaman padi. Sedangkan ayahnya tukang mengumpulkan batu untuk dijual. Sedangkan akhir pendidikan pasangan suami istri yaitu ibu mintana hanya tamat SMP sedangkan bapak Imsar sama sekali tidak ada pendidikanya. Namun pada bulan oktober ibu mintana pergi merantau ke kota Batam kurang lebih hampir 2 tahun di sana, sekarang ibu mintana sudah menikah lagi dan tinggal di Desa Harang julu (Mintana).

d. Ibu Saloma dan bapak Usuf

Merupakan pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Harang Julu. Dan menikah pada tahun 2010 dan peroses pernikahanya tercatat di KUA (kantor urusan agama) dari pernikahan tersebut lahir anak pertamanya di tahun 2012 yang bernama maisaroh. Namun pas pada tahun 2012 ibunya meninggal dunia saat melahirkan anak pertamanya. Sehingga anak yang baru lahir itu diasuh oleh ayahnya. Akan tetapi 3 tahun setelahnya tahun 2015 ayahnya menikah lagi dengan wanita lain. Kedua pasangan tersebut hanya menampatkan pendidikan. Setelah bapak Usuf menikah dengan wanita lain hak asuh anaknya diserahkan kepada nenek dari mantan almarhum istrinya karena

ketidak percayaan dalam mengasuh anaknya terhadap istri baru dari ayahnya (Usuf 2023).

Dari beberapa kasus yang saya paparkan di atas jelaslah bahwa ayah melalaikan tanggung jawab nafkah anaknya karena sibuk mengurus keluarga barunya begitu juga dengan ibunya, dan lebih sibuk bekerja di luar kota sehingga hak asuh anaknya dialihkan kepada neneknya, tidak hanya hak asuhnya saja, namun biaya pendidikannya pun jarang diberikan kedua orang tuanya. Sehingga nenek yang banting tulang dalam membiayai pendidikan cucunya.

Setelah diteliti peneliti memahami kasus di atas maka terjadilah faktor penyebab pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek setelah putusnya perkawinan yaitu:

Tabel 3. 5 Penyebab Ayah Tidak Menafkahi Anak Setelah Perceraian

No	Nama Suami	Nama Istri	Nama Anak	Faktor Penyebab	Jumlah
1	Rapot Lubis	Arjana Hasibuan	Lanma, Ainun	Ekonomi, Tidak sanggup menafkahi 2 keluarga	5 keluarga
2	Raden Hasibuan	Maslan Nasution	M. Sholeh Hasibuan	Ekonomi, tidak sanggup menafkahi anak	4 keluarga

3	Imsar Hasibuan	Mintana Nasution	Melda Hasibuan	Komunikas ayah tidak lancar dengan anak	4 keluarga
4	Usuf	Saloma	Maisyaroh	Kematian, kesehatan menurun dan tidak lancar komunikasi antara ayah dengan anak	5 keluarga

Sumber: wawancara dengan suami istri 23 April 2023.

2. Faktor Penyebab Pengalihan Tanggung Jawab nafkah anak Kepada nenek

   a. Faktor Ekonomi

      Perekonomian dalam keluarga merupakan tonggak untuk menopang sumber kehidupan. Perekonomian yang makin hari makin meningkat membuat keluarga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Kurangnya penghasilan keluarga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari akan berakibat masalah perekonomianya. Biasanya masalah perekonomian ini bermacam-macam seperti anggota keluarga tidak bisa hidup dengan layak, baik dari segi

makanan, pakaian, tempat tinggal dan dari segi ketidak mampuan keluarga dalam hal membiayai pendidikan anak. Munculnya masalah ekonomi ini biasanya ketika sebuah keluarga mempunyai beberapa anak. Pada awalnya perekonomianya baik-baik saja namun pada akhirnya ketika mempunyai anak yang ke 3 atau ke 4 disinilah keluarga mulai tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya. Hal ini disebabkan karena setiap anak akan memiliki kebutuhan dalam sehari-harinya baik itu dari makanan, pakaian dan pendidikan.

Masalah perekonomian ini juga membuat sebuah keluarga dapat terpisah dari anaknya. Hal ini disebabkan ketidak mampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak, seperti yang terjadi pada keluarga pasangan Rapot Lubis dan Arjana Hasibuan. Ibu Arjana bercerai yang dilatar belakangi oleh keinginan istrinya karena suaminya selingkuh dengan orang lain, dengan diam-diam bapak Rapot mininggalkannya istri dengan anak-anaknya tanpa nafkah. Oleh karena itu Arjana menganggap dia dengan suaminya telah berpisah dan mengurus perceraian secara adat (Hatobangon). Namun setelah terjadi perceraian ibu Arjana Arjana menikah lagi dengan Sonang nasution pada Tahun 2017, sehingga hak asuh anaknya dialihkan kepada ibunya (nenek). sehingga secara tidak langsung nafkah anak ditanggung oleh neneknya.

"Najolo atea rap au *rap abangmu tarcukupi do balanja nami au inda na karejo au ibu rumah tangga*

mia,tai sonima pambaenaan ni abangmu kehe mia rap adaboru nalain ima so upili marsirang mami soni dung marsirang kami abangmu pe inda di lehen ia balanja ni anggimu aupe inda tarcukupi au tong, ima so marbagas buse au, dungi mabiar au inda masuk anak ki tu halak laiki harana iape adong do anak nia, ima so utinggalkon anggimu rap nenek nia lagian ia pe tong madung nyaman ia rap nenek, bope dung marbagas au ukurim dei balanjo nia bope sotik tai inda rutin perbulan ".[58]

"Dulu sebelum saya *bercerai dengan abangmu kehidupan sehari-hari kami masih tercukupi dan saya juga hanya seorang ibu rumah tangga, tapi abangmu lebih memilih perempuan lain makanya saya memilih bercerai,dan setela kami bercerai abangmu tidak memberikan nafkah lagi kepada anaknya dan saya pun tidak mampuh memenuhi kebutuhan kami, setelah beberapa tahun saya memutuskan menikah lagi dengan laki-laki lain,dan saya menitipkan anaknya kepada neneknya (ibu arjana) karena saya takut anak saya tidak diterima oleh suami saya yang baru, anak saya juga sudah nyaman bersama neneknya makanya saya titipkan di rumah neneknya meskipun begitu saya tetap memberikan nafkah kepada anaknya meskipun tidak banyak dan rutin"*

Arjana mengatakan setelah bercerai dengan suaminya, suaminya tidak memberikan nafkah lagi

[58] Arjana Hasibuan, Wawancara Tanggal 16-Januari 2023.

kepada anaknya, dan dia tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari makanya dia memutuskan menikah lagi dengan laki-laki lain, karena dia takut anaknya tidak diterima oleh suami barunya makanya dia meninggalkan anaknya di rumah ibunya meskipun begitu dia tetap memberikan nafkah kepada ankanya

Hal yang sama juga terjadi pada keluarga ibu Maslan nasution dan bapak Raden Hasibuan yang menikah pada tahun 2008 dari pernikahan tersebut dikarunia 1 orang anak di tahun 2008 yang bernama Muhammad Sholeh Hasibuan sekarang dia berumur 14 Tahun. Berdasarkah hasil wawancara dari ibu Maslan mengatakan bahwa penyebab terjadinya perceraian dengan mantan suaminya yaitu mantan suaminya jarang memberikan uang kepada keluarganya terutama biaya nafkah anaknya sehingga Maslan Nasution memutuskan untuk bercerai.

Setelah perceraian terjadi, Maslan merantau ke kota untuk memenuhi kebutuhan seharai-harinya. Sehingga ia terpaksa meninggalkan anaknya bersama neneknya neneknya. Tetapi dengan penghasilan yang masih sedikit mengakibatkan nafkah untuk anaknya tidak dapat dikirim secara rutin, bahkan kadang kalau Ibu Maslan tidak dapat mengirimkan uang nafkah untuk anaknya pada setiap bulannya. Hal tersebut mengakibatkan neneknya harus memenuhi kebutuhan cucunya tesebut. Sebagaimana hasil wawancara dari pihak ibu:

"Dung sirang au rap alak lai ku inda *mangharop nafkah au giot di anak ki, alasan ku so marsirang rap alak lai ki harani masalah nafkah do, atea rap pe hami rap alak lai ki jarang dia mangalehen nafkah jami, apalagi dung sirang hami, sannari nakarejo dau sondia so tarpenuhi kebutuahan ni anakki, tai anggo lehen ayah nia balanjo ni anak ki hutarimo harana ipe tanggung jawab nia dei sebagai ayah, tai mula inda dilehen ia nafkah nai au pe inda hupangido".*[59]

"Setelah saya bercerai dengan suami saya, saya tidak berharap banyak terhadap nafkah kepada kami, karena alasan utama perceraian kami karena masalah nafkah. Selama berumah tangga suami saya jarang memberikan nafkah kepada kami, apalagi setelah saya bercerai denganya. Memang benar anak saya diasuh oleh neneknya karena saya mau pergi merantau ke kota Medan agar kebutuhan anak saya terpenuhi tanpa campur tangan mantan suami saya. Jika suami saya memberikan nafkah kepada anaknya saya akan menerima, karena itu memang tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Tetapi jika dia tidak memberi nafkah kepada anaknya, saya juga tidak akan meminta"

Dari wawancara di atas menyimpulkan bahwa perceraian di masyarakat Desa Handio karena faktor ekonomi dan suaminya suka mabuk-mabukan, sesehingga keduanya memutuskan bercerai, seteleh

[59]Maslan Nasution, Wawancara Tanggl 21 Pebruari 2023.

mereka memutuskan bercerai mereka tidak mampu memberikan nafkah anaknya dan karena susahnya mencari pekerjaan di daerahnya. Hal ini lah yang menjadi penyebab kedua orang tua tidak memberikan nafkah anaknya karena tidak ada hukuman dari keputusan pengadilan yang mewajibkanya terutama ayah untuk memberikan nafkah anaknya. Sehingga kedua orang tuanya menyerahkan tanggung jawab nafkah anaknya kepada neneknya yang lebih mampu untuk menafkahinya.

b. Faktor Tempat Tinggal

Tempat tinggal merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kedua orang tua lalai dalam memenuhi nafkah anak. Sebagaimana kasus yang terjadi pada keluarga Mintana nasution dan Imsar hasibuan. bahwa perceraiannya terjadi karena mantan suaminya tidak menafkahi keluarganya dan mantan suaminya pun sering keluar malam dengan wanita lain, mabuk-mabukan dan berjudi. Sehingga Mintana meminta belanja sehari-harinya kepada ibunya (pihak keluarga ibu) karena mantan suaminya sering menghabiskan uang dengan wanita lain dan kebutuhan pribadinya. Sehingga Mintana tidak tahan dengan kelakuan mantan suaminya, dan hingga akhirnya Mintana meminta cerai secara adat. Setelah Imsar bercerai dengan mantan istrinya dia menikah lagi dengan istri barunya dan bertempat tinggal yang jauh dari anak, begitu juga dengan ibu Mintana dia juga bertempat tinggal di batam sehingga nafkah anak

terabaikan dan nenek harus berusaha banting tulang mencari biaya nafkah cucunya.

Setelah perceraian terjadi hak asuh anak diambil alih oleh ayahnya, namun beberapa bulan kemudian hak asuh anak diminta oleh neneknya dari pihak (ibu). Sedangkan ibunya merantau di Batam untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan ayahnya tidak memenuhi kewajibannya untuk tetap memberikan nafkah anaknya sebagaimana mestinya. Sebagaimana hasil wawancara dengan penulis sebagai berikut:

"Au sebagai ayah inda na lari au sian tanggung jawab mangalehen nafkah *ni anak ki, bope madung sirang kami, totop doi hulehen balanjo ni, tai masoon on na dong karejo natotop natotop dapot au mana inda pedo tarbagi tu halai. Lagian pe huida anak ki leng sonangan do lala ia rap umak nia harana umak nia maradongan dope sian au. Lagian au pe susah hulala magalehen balanjo ni anak ki harana tempat ku pe dao sian tempat ni anak ki, apalagi berkomunikasi rap halai jarang do. Sebelum kawin au rap istri ke 2 ki padonok-donok dope tempat nami, Tai baen dao sannari tempat tinggal ku rap kalai tambahna au dung markeluarga susah mada hulala mangalehen balanjo dua keluarga sekaligus, sedangkan gajiku pe nahotik do dapot".*[60]

"Saya bukanlah seorang ayah yang lari dari tanggung jawab terhadap nafkah anak saya. Meskipun

[60]Imsar Hasibuan Wawancara Tanggal 3 Maret 2023.

saya telah bercerai dengan mantan istri saya, saya tetap menafkahi anak saya. Tetapi saat ini saya belum mempunyai pekerjaan tetap dan gaji saya pun tidak bannyak. anak saya lebih tercukupi bersama ibunya, karena ibunya dari keluarga yang berada, sebelum saya menikah dengan istri kedua, tempat tinggal saya masih dekat dengan mereka. Sekarang karena tempat tinggal saya dengan mereka sudah jauh tambah lagi saya sudah berkeluarga, hal inilah penyebab nafkah anak saya terabaikan".

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak ibunya:

"Au sebagai umakna memang botul dei hutinggalkon anak ki rap nenek nia harana inda tarnafkahi au anak ki baen nasodong i karejo ku di hutaon makana kehe au mangaratto tu batam so leng dong dapot au balanjo nia, dung dapot au karejo ku hukirim do belanjo nia tapi jarang. Sanolii loppak so maroban boru di lehen ia dei balonjo ni anakki bope sotik, tai sannari inda dong be komunikasi nami rap ia.[61]

Saya sebagai ibunya *memang benar anak saya tinggal bersama nenenknya karena saya tidak sanggup memenuhi kebutuhannya. Saya membuat keputusan untuk pergi merantau ke Batam agar terpenuhi biaya hidup anak saya, Setelah saya mendapat pekerjaan*

[61]Mintana Hasution Wawancara Tanggal 6 Maret 2023

saya kirim tiap bulan biaya untuk memenuhi kebutuhan anak saya. Sekarang saya tidak mengetahui apakah suami saya masih memberikanya atau tidak, dan ditambah lagi komunikasi saya dengan mantan suami saya tidak ada lagi.

Dari penuturan mintana bahwa faktor penyebab beralihnya tanggung jawab nafkah anak yang dilakukan orang tua kepada neneknya yaitu salah satu faktor jauhnya tempat tinggal ayah dari anaknya dan komunikasi dari mantan suami sudah tidak ada lagi. Dan faktor yang kedua susahnya ibu mencari pekerjaan di kampung sehingga ibunya pergi merantau agar nafkah anaknya terpenuhi. Hal inilah penyebab kedua orang tuanya lepas tanggung jawab dari nafkah anaknya dan menyerahkan tanggung jawab itu kepada orang yang lebih mampu menafkahinya termasuk kelurga pihak dari ibu. Dan ayah pun beranggapan bahwa ibu sang anak sanggup menafkahi anaknya. Inilah menyebabkan ayah jarang bertemu dengan anaknya sehingga komunikasi ayah dengan anak menjadi tidak lancar.

c. Faktor Kematian

Kematian merupakan suatu fenomena yang sangat misterius dan rahasia. Di dunia ini tidak ada satupun makhluk yang mampu mengetahui kapan terjadinya kematian. Kematian juga merupakan salah satu sebab terjadinya perceraian antara suami dan istri. Perceraian akibat kematian memberikan pengaruh besar terhadap suatu keluarga, kususnya terhadap anak,

dimana kehidupan anak tidak semua berkembang sebagaimana biasanya. Ada diantaranya yang teraniaya dan tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana cara orangtuanya memenuhinya.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُور

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan"[62]

Pada hakikatnya dunia diciptakan Allah untuk menguji manusia siapa diantara mereka yang lebih baik amalnya. Kehidupan dunia sangat menentukan baik buruknya kehidupan di akhirat, karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa kehidupan dunia merupakkan *majra'ah* (ladang) bagi kehidupan diakhirat. Artinya bila ladang itu ditanami dengan berbagai tanaman yang bermanfaat dan dipeliharanya dengan baik, maka kelak tanaman itu akan dapat dipanen dengan hasil yang memuaskan.

[62] Al-Quran surah Al-Imran ayat 185:

Demikian juga halnya anak yang dilahirkan kalau kedua orang tuanya berhasil mendidiknya anaknya pasti dia mengharumkan nama baik keluarganya, berbeda dengan anak yang ditinggalkan oleh ibunya apabila ibunya meninggal dunia maka kasih sayang terhadap anaknya dapat berkurang, karena seorang anak yang baru lahir dia pasti membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya terutama kepada ibunya.

Sedangkan kewajiban seorang ayah meskipun istrinya meninggal dunia yang namanya tanggung jawab itu tidak lepas dari kewajiban, terutama tanggung jawab kepada anaknya yang ditinggal mati oleh ibunya. Dalam kasus kematian ini apabila ibunya telah meninggal dunia kebanyakan anaknya tinggal bersama neneknya dari pihak (perempuan) sedangkan ayahnya hanya lepas tanggung jawab saja terhadap anaknya, dia tidak mementingkan bagaimana biaya hidup anaknya yang baru lahir hingga dewasa.

Seperti yang terjadi pada keluarga pasangan ibu Saloma dengan bapak Usuf. Dimana ketika melahirkan anak pertamanya yang bernama Maiysaroh ibunya meninggal dunia. Setelah 3 tahun lamanya ayahnya menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Aisyah. Dan hak asuh anaknya diserahkan kepada nenek dari mantan almarhum istrinya, karena ketidak percayaan dalam mengasuh anaknya terhadap istri barunya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan penulis sebagai berikut:

"Inda baen naso holong rohakku di anak ki tai bia ma hubaen mula huoban tu bagaskon inda dong paturena, mula rap nenek nia di sadun bahat paturena makana inda hupangido anak ki tinggal rap au. Memang mulai do dung lahir anak ki inda jungada dope huligi tu bagas ni nenek nia an, nari dung magodang anak ki jiot lehen ni halai jau, tapi mabiar mada au bayah mula uoban anak ki tinggal rap adaborokku mabiar au nda ra ia paturena. Makana hudokon di nenek nia halai ma paturena, mula balanjo ni anak ki au mangalehenna. Memang inda tarlehen au bahat balanjo nia harana au pe pada saat i hurang sehat adong ma ma 2 taon nahurang sehat makana nda tolap karejo naborat be. Tambah dope mamikirkon balanjo daganak nadibagas on makana inda tarlehe au balanjo nia.[63]

"Bukannya saya tidak sayang kepada anak saya, karena anak saya masih kecil dan dia masih membutuhkan kasih sayang dari neneknya makanya saya berikan hak asuhnya kepada neneknya agar anak saya medapat kasih sayang dan dididikan yang baik. Kalau masalah nafkahna saya akan memberikannya, memang pada akhir-akhir ini saya jarang memberikan uang *kepada anak saya karena saya kurang sehat selama 2 tahun dan saya pun tidak bisa melakukan pekerjaan berat, tambah lagi saya memikirkan*

[63] Usuf Lubis Wawancara 15 Juni 2023.

kebutuhan anak-anak yang dirumah makanya akhir-akhir ini kebutuhan anak saya tidak diberikan.

Usuf menuturkan bahwa faktor utama penyebab pengabaian nafkah anak setelah perceraian di masyarakat Desa Handio yaitu karena ibunya meninggal dunia saat melahirkan anak *pertama* dan selama 2 tahun ayahnya jatuh sakit dan tidak bisa kerja keras sehingga nafkah anaknya terabaikan. dan penyebab yang *kedua* seorang ayah kawatir jika anaknya yang masih kecil tinggal bersamanya tidak ada yang mengasuhnya sehingga seorang ayah menyerahkan untuk tinggal bersama neneknya. Dan penyebab yang *ketiga* apabila ayah membawah anak itu kerumahnya dia takut terjadi hal yang tidak diinginkan apabila anaknya tinggal bersama keluarga barunya. Karena inilah alasan utamanya ayah melalaikan nafkah anak kandungnya sehingga nafkah anak kandungnya tidak diberikan.

C. Upaya Nenek Dalam Memenuhi nafkah Cucunya di Desa Handio

Pemberian nafkah anak setelah perceraian di Desa Handio Kecematan Sosa Kabupaten Padang Lawas belum berjalan dengan baik, sekalipun kedua orang tuanya memberikan nafkah kepada anak yang ditinggalkann bersama neneknya, akan tetapi pemberian nafkah tersebut belum sesuai dengan ajaran agama Islam. Melihat kepada kondisi yang terjadi di lapangan, setelah penulis meneliti perihal masalah perceraian di Desa Handio ini, apabila terjadi

perceraian mereka lebih melihat kepada adat dan kebiasaannya.

Pertama menurut adat kebiasaan disana, apabila terjadi perceraian kebanyakan anak mengikut kepada keluarga ibunya sehingga kelurga ibunya lah yang bersusah payah dalam mencari biaya anaknya.

Kedua, pemeliharaan anak setelah perceraian adalah ibunya atau keluarga ibunya sedangkan nafkah anaknya tetap dibebankan kepada ayahnya sekalipun mereka sudah bercerai. Adat kebiasaan ini sudah sering terjadi di Desa Handio setelah terjadi perceraian.

Meskipun demikian dalam pelaksanaanya sering kali terabaikan, sehingga nenek dari ibu terpaksa melakukan segala hal upaya untuk memenuhi kebutuhan cucunya mulai dari makanan, pakaian dan pendidikanya. Ada beberapa upaya nenek dalam mengatasi nafkah anak di Desa Handio, hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil dari wawancara neneknya. Bagaimana cara mereka bisa menanggulangi nafkah cucunya setelah kedua orang tuanya bercerai.

1. Hasil dari wawancara nenek Lanma dan Aminun

*"*Au *sebagai nenek naholongan do rohakku di paoppu ki, bope au patottuna nda mangua hulala i. Lagian sada au mia dibagas on nda dong dongan ku mula tinggal rap au ribur hulala di bagas on jadina. Mula masalah panganon nami marsaba do au jadi inda kaboratan au paoppuki tinggal rap au harana leng adong dope dapot hasil sian saba i, mula tinggal rap umak nia ia nadaon tempat tinggal ni halai, mabiar au inda tarpasikola halai harana daona sikolah sian bagas ni halaian. Mula rap au ia donok lala ia*

marulak tu bagas on makana tagian lala ia tinggal rap au".[64]

"Saya sebagai nenek sangat menyayangi *cucu saya, saya tidak keberatan meskipun ibunya menitipkan anaknya kepada nenek saya karena saya juga tinggal sendirian dirumah. Meskipun saya hanya hanya sebagai tani di sawah. masih tercukupi buat kebutuhan kami dari hasil padi itu sendiri. Dan saya juga khawatir apabila anaknya ikut bersama ibunya saya takut pendidikannya tidak dilanjutkan karena sekolahnya jauh dari tempat tinggalnya. Hal inilah alasan saya mau mengasuh cucu saya karena sekolah lumayan dekat dari rumah saya.*

Dari hasil wawancara yang diberikan nenek di atas bahwa nenek tidak keberatan mengasuh cucunya sekalipun memberikan biaya pendidikanya atau biaya sehari-harinya yang dititipkan ibunya kepadanya karena seorang nenek ingin lebih dekat dengan cucunya dan masih sanggup untuk menafkahinya. Adapun cara nenek mendapatkan biaya nafkah atau biaya pendidikanya selama ditinggalkan ibunya dia hanya mengelolah hasil dari sawahnya sendiri.

2. Hasil wawancara dari nenek Melda

"Padiar songoni ia tinggal di huta rap au, dari pada paoppuki ki tinggal rap orang tua nia di rantau, sada ia mia mabiar au nda dong manjago ia, umak nia sibuk *karejo di luar. Mula rap au ia tinggal di huta on tarjago au, dohot terjamin keselamatan nia, lagian iape inda namanyusahon*

[64]Aminah, Wawancara, Handio,03 Juni 2023

di au. Rado i mambantu au karejo di bagas. Lebih baik ma tinggal ia rap au".[65]

"Biarlah cucu saya tinggal bersama saya di kampung, dari pada dia tinggal sama ibunya di rantau, sedangkan yang menjaganya gak ada karena ibunya sibuk kerja di luar kalau di kampung masih bisa saya menjaganya, dan keselamatannya lebih terjamin.

Dari hasil wawancara di atas bahwa nenek tidak keberatan untuk menjaga dan merawat cucunya, karena nenek khawatir apabila cucunya tinggal bersama ibunya di rantau tidak ada yang mengurusnya. Hal ini demi keselamatan cucunya agar terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan, inilah alasan nenek kepada cucunya agar tinggal bersamanya.

3. Hasil wawancara dari nenek Maisaroh

"Dung do maninggal boru ki dioban *bere i ma anak nia i tubagas on, dohot biaya kebutuhan nia paoppuki pe kon au mei sude, um mangligina inda jung ro ia tu son pajolo-jolo I lehen ia dope sotik belanjaanna tai on madung onok inda jungada be di lehen ia. Au sebagai nenekna utarimo dei holong do rohaku paoppiki apaligi baya madung pajolo boruki ibo do rohaku, leng nahubalanjoi dei bope susah hulala anggo paoppu ki sarupo dei hubaen songon anak ku bope ngoluku namarkaccit. Mula masalah karejo manolongi halak mia tu saba-saba an mula dong karejo di ajak halak hiba kadang inda dong so mia di bagas on.*[66]

[65] Fatimah Wawancara, 03 Agustus 2023
[66]Hotna Wawancara 10 Juli 2023.

*"*Setelah *anak saya meninggal, menantu saya membawa anaknya kerumah, kebutuhan cucu saya yang menanggungnya, klo mantan menantu saya tidak pernah memberi kebutuhan anaknya, bahkan melihat anaknya saja tidak pernah, saya menerima cucu saya, saya juga menyayanginya, dan saya juga kasihan karena ibunya juga sudah meninggal. saya sebagai nenek nya berapun pengasilan saya, saya tetap berusaha menafkahi cucu saya, dan saya akan memperlakukan nya seperti anaknya saya sendiri meskipun saya orang yang tidak berada.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas jelaslah bahwa tidak terlaksananya pemberian nafkah anak oleh ayahnya disebabkan kurangnya tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Para ayah tidak dapat memberikan nafkah dengan baik terhadap nafkah anaknya setelah ia bercerai dengan istrinya. Selain itu mereka beranggapan bahwa anak yang ditinggalkan bersama neneknya dapat terpenuhi kebutuhan oleh keluarga ibunya. Akan tetapi kenyataanya tidak ibu dan anak yang tinggal bersama neneknya hanya pas-pasan sehingga neneknya berusaha banting tulang di sawah orang demi mendapatkan biaya pendidikan cucunya.

4. Hasil dari wawancara nenek Sholeh

"Mulai do dung rap ia rap berei naso jungada do huida lala boruki sonang dibaen ia. Tambah bere on ra dope ia main judi rap mabuk-mabukan. lagian boru kon pe jiot magido sirang sajo do ia rap bere i. Gara-gara naso juga ada di perhation ia halai goyak roha ni boru ki. Lagian balanjo ni boru ki rap paoppu ki jarang buse do dilehen ia. Indada tega au mangaligi boru ki soni dibaen ia,

*pala nda sahonok nai be sirang ma ia rap bayo i di oban ia t anak nia i tu bagas on mula balanjo ni anak nia rap hami pikir kon".*67

"Semenjak anaknya ikut bersama menantunya dia tidak pernah bahagia, karena menantunya sering main judi dan mabuk-mabukan. Tambah lagi biaya nafkah anak saya dan cucu saya sering di abaikan. Maka berawal dari sinilah anak dan cucu saya tinggal bersama saya, karena saya tidak tahan melihat kelakuan menantu kepada anak dan cucu saya".

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas jelaslah bahwa seorang ayah sering mengabaikan nafkah anak dan istrinya karena, sehingga neneknya memutuskan agar anak dan cucunya tinggal bersamanya karena tidak tahan melihat kelakuan yang dilakukan oleh menantunya kepada anak dan cucunya. Dan masalah nafkahnya dibantu oleh neneknya dengan berdangang di rumahnya atau di kampungnya.

Dari jawaban nenek masing-masing di atas jelaslah bahwa seorang nenek sangt mencintai dan menyayangi cucunya meskipun kedua orang tuanya jarang memberikan nafkah kepada cucunya. Dengan hal yang demikian seorang nenek harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhanya sehari-harinya dalam menghidupi atau membiayai yang diperlukan oleh cucunya.

Adapun masing-masing pekerjaan yang dilakukan oleh nenek dalam mengatasi nafkah cucunya setelah terjadi

[67]Rosmawan, Wawancara, Handio, 15 Juli 2023.

perceraian kedua orang tuanya di Desa Handio dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Upaya Nenek Mengatasi Nafkah Cucunya Setelah Orang Tuanya Bercerai

No.	Nama Suami	Nama Istri	Nama Anak	Pekerjaan nenek
1.	Rapot lubis	Arjana hasibuan	Lanma lubis	Petani/ sawah sendiri
2.	Imsar Nsution	Mintana	Melda	Berdagang gorengan di kampUng
3.	Usuf Lubis	Saloma	Maisaroh	Bekerja di sawah orang
4.	Raden Hasibuan	Maslan nasution	Sholeh hasibuan	Tukang sayur keliling

Wawancara nenek anak dari pihak ibu (24-04-2023)

BAB IV
ANALIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB NAFKAH ANAK KEPADA NENEK

A. Analisis Pengalihan Tanggung Jawab Nafkah Anak Kepada Nenek Di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

Setelah peneliti mengadakan wawancara kepada pihak yang terkait, dalam penelitihan ini tentang pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek dalam tinjaun Hukum Islam di Desa handio, penulis akan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan kedua orang tua yang sudah bercerai dan mengalihkan tanggung jawab nafkah anaknya kepada neneknya.

Peneliti menemukan suatu ketimpangan yang terjadi kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-haknya yang seharusnya ia peroleh dari kedua orang tuanya, di samping itu hilangnya rasa tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak yang tidak dijalankan dengan baik, sehingga menimbulkan suatu permasalahan dan dampak yang negatif terhadap anak-anak tersebut, akibat hilangnya peran kedua orang tuanya, serta kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya secara langsung.

Beberapa hal penting terkait pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek adalah sebagai berikut.

1. Bapak Rapot Lubis dan Ibu Arjana Hasibuan.

   Dalam pengalihan tanggung jawab yang terjadi pada keluarga Bapak Rapot Lubis dan Ibu Arjana Hasibuan, mereka mengalihkan tanggung jawab nafkah anaknya

kepada neneknya, kedua anaknya tinggal dan hidup bersama neneknya, sedangkan mereka hidup dengan keluarganya masing-masing, dan sama-sama sibuk bekerja. Kedua anak Bapak Rapot Lubis dan Arjana Hasibuan di lihat dari usianya masih kecil yaitu usia 8 tahun dan 14 tahun.

a. Faktor penyebab bercerainya Bapak Rapot Lubis dan Ibu Arjana Hasibuan

   Bapak Rapot Lubis dan Ibu Arjana Hasibuan bercerai karena faktor ekonomi, istri merasa pendapatan suaminya kurang dan selain itu sang suami juga selingkuh dengan wanita lain, karena hal tersebut suaminya pun lebih memilih selingkuhannya di bandingkan istrinya, sehingga Ibu Arjana Hasibuan memilih bercerai dengan Bapak Rapot Lubis.

b. Faktor penyebab pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek

   Faktor penyebab pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek karena orang tuanya bercerai, dan anaknya ikut Bersama ibunya, setelah bercerai Bapak Rapot Lubis tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan ibunya menikah lagi. Karena Ibu Arjana Hasibuan takut suaminya tidak mengijinkan dia membawa anaknya, dan tidak mampu membiayai kebutuhan anaknya. Sehingga dia meninggalkan anaknya bersama ibunya dan secara tidak langsung dia mengalihkan tanggung jawab nafkah anak kepada neneknya (ibu Arjana Hasibuan).

c. Efek pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek

Lanma Lubis dan Aminun Lubis tidak mendapatkan nafkah dan kasih sayang secara penuh dari kedua orang tuanya, mereka merasa berkecil hati ketika bermain bersama teman-temannya dan neneknya juga merasa kesusahan untuk memenuhi kebutuhan cucunya, karena kurangnya perhatian orang tua dan faktor ekonomi membuat anak pertamanya memilih menikah muda.

Melihat kasus di atas Bapak Rapot Lubis tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian, sedangkan dalam ajaran agama Islam. [68] Nafkah merupakan tanggung jawab seorang suami atau ayah terhadap keluarganya walaupun sudah bercerai, memberikan nafkah kepada anak adalah bentuk kewajiban yang mesti dipenuhi seorang ayah, sebab nafkah untuk anak tidak pernah putus. Bercerainya kedua orang tua menimbulkan dampak yang negatif kepada anaknya, khususnya pada anak pertamanya yang bernama Lanma Lubis lebih memilih nikah muda karena dia merasa kurang kasih sayang dan kebutuhannya tidak terpenuhi, dan melihat anak keduanya Aminun Lubis yang masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang, perhatian, pendidikan dari kedua orang tuanya. Kemudian untuk masalah nafkah seharusnya Bapak

[68] Abd Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*,(Jakarta: Kencana, 2006), 36.

Rapot Lubis dan Ibu Arjana Hasibuan tetap memberikan nafkah untuk kedua anaknya bagaimanapun kondisinya, walaupun besar nominalnya tidak seberapa setidaknya tetap memberikan nafkah untuk kedua anaknya, nenek (ibu arjana) sudah direpotkan untuk mengurus kedua anaknya masih ditambah beban untuk menanggung biaya nafkah kedua anaknya.

Sebagaimana menurut jumhur ulama, ḥaḍānah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut wahbah al-Zuhaily, hak ḥaḍānah hak bersyarikat antara ibu, anak dan anak. Ḥaḍānah yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.

2. Bapak Raden Hasibuan dan Ibu Maslan Nasution

Dalam pengalihan tanggung jawab nafkah anak pada keluarga Bapak Raden Hasibuan dan Ibu Maslan Nasution. Mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Sholeh Hasibuan yang berusia 14 tahun setelah terjadinya perceraian Bapak Raden Hasibuan tidak memberikan nafkah kepada anaknya dan Maslan Nasution pergi merantau. Sehingga Sholeh tidak mendapatkan kasih sayang serta pendididikan yang seharusnya ia peroleh dari kedua orang tuanya.

Faktor penyebab bercerainya Bapak Raden Hasibuan dan Ibu Maslan Nasution penyebab bercerai

Bapak Raden Hasibuan dan Ibu Maslan Nasution yaitu karena karena faktor ekonomi dan suaminya suka mabuk-mabukan, dan dia merasa suaminya tidak memiliki rasa tanggung jawab, sehingga keduanya memutuskan bercerai.

a. Faktor penyebab pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek

Faktor penyebab pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek karena setelah terjadinya perceraian Bapak Raden Hasibuan tidak memberikan nafkah kepada anaknya dan Maslan Nasution pergi merantau. Maka dari itu mereka menitipkan anaknya kepada neneknya.

b. Efek pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek

Sholeh Hasibuan tidak mendapatkan kasih saying dari kedua orang tuanya. Sholeh ketika menuuturkan bahwa keinginannya untuk melanjutkan pendidikan terpasak putus dikarenankan faktor biaya. Sedangkan kedua orangtuanya cuek terhadap dirinya tidak memikirkan masa depannya. Sholeh tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Karena neneknya juga tidak sanggup membiayai pendidikannya. Menurut pengakuan neneknya "sebenarnya sholeh tidak mau ditinggal kedua orang tuanya, karena Sholeh merasa sedih karena dia tidak sama seperti teman-temannya yang bisa berkumpul dengan keluarganya setiap hari, semenjak Maslan meninggalkan Sholeh dengan neneknya, Maslan dan Raden tidak memberikan uang

kepada Sholeh, jangankan memberi uang ke saya, semisal memberikan uang buat Sholeh saja saya sudah senang,

Melihat kasus di atas pola asuh yang terjadi pada keluarga Bapak Raden Hasibuan dan Ibu Maslan Nasution yaitu pola asuh permisif, jenis pola asuh anak yang cuek terhadap anak.[69] Bisa dilihat dengan sikap kedua orang tuanya yang tidak memikirkan dan mengurus anaknya dan tidak seharusnya menitipkan dan mengalihkan tanggung jawab nafkah anak kepada neneknya, meskipun mereka sudah bercerai.

Setelah terjadinya perceraian orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu biaya pemeliharaan pendidikan anak merupakan tanggung jawab anaknya.[70] Apalagi jika melihat kondisi nenek Rosmawan yang usianya tidak muda lagi, tidak termasuk kedalam syarat-syarat orang yang mampu, memiliki kemampuan mendidik anak yang dipelihara. Orang yang lemah baik karena sudah lanjut usia, sakit maupun sibuk tidak berhak untuk mengurus anak.[71] Disamping itu kondisi nenek Rosmawan yang sudah ditinggal mati oleh suaminya.

Anak Bapak Raden Hasibuan dan Ibu Maslan Nasution pun masih dibawah umur dan mereka tidak

---

[69] Children, John W Santrock, *Masa Perkembangan Anak,* (Jakarta: Selemba Humanika,2011).

[70] Pasal 41 UU Perkawinan

[71] Wahba Az-Zhuaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (*Jakarta: Gema Insani Darul Fikir,2011), 67

memperoleh hak-haknya sebagai anak, yaitu hak memperoleh pendidikan, serta hak memperoleh nafkah dari kedua orang tuanya. Tentu saja hal ini menimbulkan dampak yang buruk kepada anak terkait masa depan serta pertumbuhan anak. Hilangnya tanggung jawab kedua orang tua dan kepedulian terhadap anak. Peran kedua orang tua dalam kasus ini tidak terlihat, kedua orang tua cenderung melantarkan anaknya.

Dalam pandangan Hukum Islam untuk pengalihan pengasuhan anak jika itu menimbulkan keburukan bagi anak, dan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tersebut lebih banyak menimbulkan kemadharatan maka harus dihindari. Dan jika ingin dilakukan bersama-sama maka sesibuk apapun orang tua harus tetap mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak.[72]

Ulama Syafi'iyyah berpendapat jika suami-istri bercerai dan punya anak yang sudah mumayiz, baik laki-laki maupun perempuan dan usianya menginjak tujuh atau delapan tahun dan kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus ḥaḍhānah, baik dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang. Kemudian keduanya saling berebut untuk mengasuh anak tersebut maka si anak dipersilahkan untuk memilih salah satu diantara keduanya. Siapa saja yang dipilih maka dialah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut.

[72] Hasbi Ash Shiddieqy, *Al Islam Jilid* ll, (Jakarta: Bulan Bintang,1952), 388

3. Bapak Imsar Hasibuan dan Ibu Mintana Nasution

Dalam pengalihan tanggung jawab nafkah anak Pada Keluarga Bapak Imsar Hasibuan dan Ibu Mintana Nasution, mereka di karuniai 1 anak perempuan yang mernama melda, setelah terjadinya perceraian mereka menjalankan kehidupannya masing-masing, sedangkan Bapak Imsar menikah lagi dan Ibu Mintana pergi merantau, maka dari itu mereka mengalihkan tanggung jawab nafkah anaknya kepada neneknya serta tinggal dan hidup bersama neneknya,

a. Faktor penyebab bercerainya Bapak Imsar Hasibuan dan Ibu Mintana Nasution

karena faktor ekonomi, selain itu sang suami juga sering mabuk-mabukan dan main judi, karena hal tersebut Ibu Mintana Nasution memilih bercerai dengan Bapak Mintana Nasution.

b. Faktor penyebab pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek

faktor ekonomi dan tempat tinggal. Karena jauhnya tempat tinggal ayah dari anaknya dan komunikasi dari mantan suami sudah tidak ada lagi. Dan yang kedua susahnya ibu mencari pekerjaan di kampung sehingga ibunya pergi merantau agar nafkah anaknya terpenuhi. Hal inilah penyebab kedua orang tuanya lepas tanggung jawab dari nafkah anaknya dan menyerahkan tanggung jawab itu kepada orang yang

lebih mampu menafkahinya termasuk kelurga pihak dari ibu agar hidup anaknya lebih terjamin.[73]

c. Efek pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek

Kasih sayang dan perhatian orang tua tidak didapatkan oleh Melda Hasibuan secara penuh, hidup jauh dari orang tua serta tinggal Bersama nenek membuat Melda merasa berkecil hati Ketika bermain Bersama teman-temannya, terkadang melda dihina oleh temannya, di samping itu rasa rindu terhadap kedua orang tuanya yang terkadang membuat Melda malas untuk sekolah dan belajar bahkan sering tidak masuk sekolah. dan neneknya harus banting tulang untung memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bersama cucunya.

Melihat kasus diatas bahwa maksud dan niat dari keluarga Bapak Imsar Hasibuan dan Ibu Mintana Nasution agar hidup anaknya lebih terjamin dan lebih terjaga, akan tetapi jauhnya orang tua dari anak menimbulkan dampak terhadap anaknya, yaitu anak kurang kasih sayang dan pendidikan anak jadinya terbengkalai. Alangkah baiknya bagi orang tua yang sudah bercerai tidak menitipkan anaknya kepada orang tuanya, disamping itu kedua orang tua tidak melupakan kewajiban memberikan nafkah untuk anaknya. Menurut ajaran Islam seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok, nafkah terhadap

[73] Ibu Mintana Nasution, Wawancara 2 juli 2023.

anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian anak terindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah, hak mendapatkan nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya.[74]

berdasarkan firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik*"

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terkait dalam tali perkawinan saja, namin juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.[75]

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 Ayat 3 tentang Hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya[76]

Melihat kasus pada keluarga Bapak Imsar Hasibuan dan Ibu Mintana Nasution untuk masalah

[74] Iim Fahimah," *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam*", Jurnal: Hawa Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019

[75] Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak*, (Bintang:2019), 23.

[76] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat 3.

kebutuhan pokok dan nafkah, mereka tidak memenuhi kebutuhan nafkah anaknya sesuai yang anaknya butuhkan.

4. Bapak usuf dan Ibu Saloma

Dalam pengalihan tanggung jawab nafkah anak Pada Keluarga Bapak Usuf dan Ibu Saloma mereka di karuniai 1 anak perempuan yang mernama Maiysaroh sekarang berusia 11 Tahun. Setelah ibunya meinggal Bapak Usuf mengalihkan tanggung jawab anak kepada neneknya dan tinggal bersama neneknya.

a. Faktor penyebab pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek

Karena faktor ibunya meninggal dunia saat melahirkan anak pertamanya dan selama 2 tahun ayahnya jatuh sakit dan tidak bisa kerja keras sehingga nafkah anaknya terabaikan. Dan Bapak Usuf kawatir jika anaknya yang masih kecil tinggal bersamanya tidak ada yang mengasuhnya sehingga seorang ayah menyerahkan anaknya untuk tinggal bersama neneknya. Inilah alasan utama Bapak usuf melalaikan nafkah anak kandungnya sehingga nafkah anak kandungnya tidak diberikan.

b. Efek pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek

Selain anaknya tidak mendapatkan kasih sayang pendidikannya juga terbengkalai dan neneknya juga harus bangting tulang untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.

Sedangkan kewajiban seorang ayah meskipun istrinya meninggal dunia yang namanya tanggung jawab itu tidak lepas dari kewajiban, terutama tanggung jawab kepada anaknya yang ditinggal mati oleh ibunya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri dan kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan ketua orang tua putus. Semua biayah penyusuhan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya, bila sudah meninggal dibebankan kepada orang yang berkewajiban menafkahi ayah atau walinya.

B. Analisis Pengalihan Tanggung Jawab Nafkah Anak Kepada Nenek menurut Maqâshid Al Syarî'ah Yang Orang Tuanya Bercerai Di Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

Pemeliharaan anak atau pengasuhan anak, dan dalam Islam dinamakan "Ḥaḍānah". Ḥaḍānah. Secara etimologis, ḥaḍānah berasal dari kata ḥaḍānah-yahdhunu-hadhnan yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak. Ḥaḍānah dijadikan istilah yang maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu, dalam ḥaḍānah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping itu terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak.[77]

Menurut Imam Asy-Syatibi ada lima macam Hak Anak dalam Maqâshid Al Syarî'ah yaitu pemeliharaan atas hak

[77] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani Darul Fiqih, 2019), 67.

agama (*ḥifẓ al-dīn*), pemeliharaan atas hak jiwa (Hifz An-Nafs), pemeliharaan atas hak kehormatan dan nasab (Hifdz Al-Nasl), pemeliharaan atas akal (Hifz Al-'Aql), dan pemeliharaan atas harta (Hifz Al-Mal).

Orang tua wajib memenuhi ha-hak anak dengan didasarkan cinta kasih sayang. Ketika anda memberikan cinta dengan segenap raga dan jiwa, mereka pun akan mencintaimu sepenuh hati. Ketika nak tekah mencintaimu, proses komunikasi dalam keluarga tersebut akan berjalan dengan baik dan harmonis.

1. keluarga bapak Rapot Lubis dan Ibu Arjana Hasibuan

   pertama pemeliharaan anak dan hak agama pada anaknya terpenuhi karena menurut neneknya Pendidikan agama sangatlah penting bagi cucunya, faktanya neneknya selalu menyuruh cucunya mengaji dan selalu memberi ajaran untuk cucunya yang mana boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Menurut analisis penulis itu sangatlah benar karena pendidikan agama sangantlah penting bagi anak.

   Kedua, pemeliharaan atas jiwa terpenuhi karena faktanya adalah orang tuanya menitipkan atau mengalihkan asuhan anaknya kepada nenek, anak yang pertama berumur 9 tahun dan yang kedua 7 tahun, karena ibu Harjana menikah lagi hingga dia tidak bisa mengurus anaknya. Maka dari itu neneknya yang mengasuh cucunya. Menurut analisis penulis neneknya mengasuh cucunya sangatlah tepat karena neneknya merawat cucunya dengan sangat baik meskipun kehidupannya hanya pas-pasan. Dampak anak tidak dirawat neneknya

atau diasuh neneknya maka pemeliharaan atas jiwa anak itu tidak akan terpenuhi membuat anak gampang terkena sakit dan daya tahan tubuh lemah.

Ketiga, pemeliharaan hak anak atas akal belum terlaksana secara maksimal karena fakta dilapangan orang tua tidak pernah memberikan pengajaran atau pendidikan dari orang tuanya dengan alasan waktu bersama anak sangatlah jarang. Analisis penulis mendapat pendidikan secara langsung dari orang tua adalah pilar penting bagi tumbuh kembang anak untuk meningkat derajat dan kemajuan anaknya. Solusinya orang tua lebih bisa memanfaatkan waktu bersama anaknya dengan sebaik-baiknya.

Keempat, pemeliharaan hak atas kehormatan belum terpenuhi secara maksimal. Fakta di lapangan karena waktu atau momen anak betemu orang tuanya sangat sedikit membuat anak jarang bercerita satu sama lain. Analisis penulis sebagai orang tua harus bisa membagi waktu antara bekerja dan bersama anakagar anak bisa lebih tau dari orang tuanya bagaimana cara mengikuti cinta Alloh SWT, mengharap cinta Rasulullоh Saw, mengharap keberkahan dengan do'a dari anak setelah meniggal, dan mencari syafaat. Maka dari itu orang tua harus lebih bisa membagi waktu lebih banyak kepada anaknya.

Kelima, pemeliharaan hak atas hak harta belum terpenuhi karena semenjak *orangtunya* menitipkan anaknya kepada neneknya mereka jarang mengirim biaya kebutuhan anaknya, pada dasarnya nafkah untuk anak

adalah kewajiban orang tua tanpa mengetahui hak dan kewajiban yang lain.

2. keluarga bapak Raden Hasibuan dan Ibu Maslan Nasution

pertama, pemeliharaan anak atas hak agama terpenuhi karena fakta lapangan pada keluarga Bapak Raden Hasibuan dan Ibu Maslan Nasution, setelah keduanya bercerai bapaknya menikah lagi dan ibunya pergi merantau, oleh kaena itu jarang sekali bersamaan dengan anaknya. Maka dari itu Anaknya tinggal bersama orang tua dari ibu Maslan. neneknya selalu menyuruh cucunya mengaji menyekolahkannya di pesantren dan selalu memberi ajaran untuk cucunya yang mana boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Menurut analisis penulis itu sangatlah benar karena pendidikan agama sangantlah penting bagi anak.

Kedua, pemeliharaan anak atas hak jiwa terpenuhi dengan adanya fakta lapangan bahwa memang dari kecil sholeh bersama neneknya dan lebih sering dengan neneknya dari pada orang tuanya. Karena dengan alasan bekerja dan tidak mampu membiayai kebutuhan anaknya. Akan tetapi neneknya merawat cucunya dengan sangan baik. Menurut penulis neneknya sudah melakukan hal yang benar dengan merawat cucunya sehingga jiwa anak terpenuhi disbanding tinggal bersama ibunya.

Ketiga, pemeliharaan anak atas hak kehormatan belum terpenuhi. Pada fakta di lapangan karena anaknya masih kecil dan orang tuanya menganggap jika meninggalkan anak kepada nenek itu tidak masalah,

padahal dalam Islam sangat penting untuk memenuhi hak atas kehormatan untuk menjauhkan dari keburukan dengan cara mengikuti cinta Alloh SWT, mengharap cinta kasih Rasulullah Saw, mengharap berkah di do'akan setelah meninggal, dan mencari syafaat. Solusinya orang tua harus lebih banyak perhatian kepada anaknya dan tidak seharusnya dititipkan kepada neneknya walaupun sudah bercerai.

Keempat, pemeliharaan anak atas hak akal kurang terpenuhi. Pada faktanya orang tuanya memang jarang bersama dengan anaknya maka untuk memebrikan hak atas akal tidak terpenuhi. Dan neneknya bekerja. Menurut analisis penulis hak atas akal penting bagi anak karena peran orang tua pada hak ini sangat penting untuk memberikan pendidikan kepada anaknya agar bisa menjadi pribadi yang baik, dan meningkatkan derajat orang tuanya. Solusinya adalah orang tua harus bisa mengasuh dan mempunyai rasa tanggung jawab kepada anaknya sendiri sebagai seorang ibu. .

Kelima, pemeliharaan hak atas harta pada keluarga ini belum terpenuhi. Pada fakta di langannya bahwa orang tuanya mencari nafkah untuk anaknya akan tetapi mereka jarang mengirim nafkah kebutuhan anaknya dan masih ditanggung neneknya. Karena orang tuanya berfikir neneknya bisa menenuhi kebutuhan anaknya. Analisi menurut penulis hal seperti itu kuranglah tepat, karena harusnya sebagi orang tua kewajiban dan segala keperluan anak adalah tanggung jawab orang tuanya meskipun sudah bercerai. Solusinya sebagai orang tua

harus saling mengingatkan akan perbuatan salah atau kurang tepat yang dilakukan antara satu dengan yang lain.

3. keluarga bapak Imsar Hasibuan dan Ibu MintanaNasution

pertama, pemelihara atas agama belum maksimal. Fakta lapangan yang terjadi untuk pembelajaran agama yang di berikan neneknya dengan cara menyuruh cucunya mengaji dan di pondok pesantrenkan. Karena dengan alasan orang tuanya sibuk bekerja. Analisi penulis adalah hak atas agama yang diberikan orang tuanya kurang terpenuhi karena memang ajaran dari orang tuanya belum pernah mengajarkan kepada anaknya terhadap hak atas agama. Solusinya orang tua lebih meluangkan waktunya terhadap anaknya.

Kedua, Pemeliharaan atas hak jiwa kurang terpenuhi fakta lapanganya adalah mengalihkan pengasuhan anaknya kepada semenjak orang tuanya bercerai alasan bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya. Menurut penulis hak penting untuk kebutuhan anaknya terutama hak atas jiwa yang mencakup hak kesehatan anak agar tidak mendapat penyakit seperti meneberikan nafkah kebutuhan anaknya neneknya juga hanya hidup pas-pasan, karena itu salah satu kewajiban penting bagi seorang ibu. Solusinya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak lebih di perhatikan, karena suatu saat anak yang akan merawat orang tua semasa tua.

Ketiga, pemeliharaan hak anak atas akal sudah terlaksana secara maksimal karena fakta dilapangan

karena yang dilakukan neneknya untuk mengasuh cucunya sudah benar karena ibunya sudah meninggal, jika bersama bapaknya belum tentu bisa merawat anak yang masih bayi.

keempat pemeliharaan atas hak kehormatan/nasab belum maksimal. Faktanya anak-anaknya hanya di pondok pesantrenkan tanpa diberi pengetahuan tentang agama karena faktor bertemu antara anak dan orang tua yang sangat jarang. Menurut penulis sebagai orang tua adalah memberi pengetahuan kepada anak dengan cara perbuatan atau memberitau perbuatan baik atau buruk kepada anak agar anak tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Solusinya sebagai orang tua meluangkan waktu bersama anak-anaknya agar anak bisa lebih terbuka kepada orang tua dan agar bisa lebih bisa menghormati orang tuanya.

Keempat, pemeliharaan anak atas hak akal belum maksimal, fakta dilapangan pengalihan pengasuhan yang dialihkan kepada nenek dengan memberikan hak pendidikan dari orang tuanya tidak maksimal. Menjadi orang tua yang memaksa tanpa mengajari anaknya untuk pintar dalan pendidikan membuat anak menjadi terbebankan akan hal ini dan tertekan akan nilai pendidikanya rendah. Analisis penulis menjadi orang tua yang memaksakan kehendaknya agar tercapai kepada anak itu tidak baik karena menimbulkan anak menjadi kurang bebas dan tidak bisa leluasa menjadi apa yang dia inginkan. Solusinya sebagai orang tua harusnya menyemangati atau mensuport apapun keputusan

anaknya akan mengambil langkah jika dirasa itu baik untuk dirinya sendiri.

Kelima, pemeliharaan atas hak harta tidak terpenuhi. Fakta dilapangan bahwasanya orang tua nya lebih fokus ke diri masing-masing mereka tidak memikirkan kebutuhan anak terpenuhi atau tidak, pada dasarnya hak dan kewajiban orang tua adalah menafkahi anaknya.

4. keluarga bapak Usuf dan Ibu Saloma

pertama, pemeliharaan anak atas hak agama belum maksimal karena fakta lapangan pada keluarga Bapak Raden Hasibuan dan Ibu Maslan Nasution, setelah ibunya meninggal pas melahirkan anaknya, anaknya ikut bersama neneknya, neneknya selalu menyuruh cucunya mengaji menyekolahkannya di pesantren dan selalu memberi ajaran untuk cucunya yang mana boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Menurut analisis penulis itu sangatlah benar karena pendidikan agama sangantlah penting bagi anak.

Kedua, pemeliharaan anak atas hak jiwa terpenuhi dengan adanya fakta lapangan bahwa memang dari kecil Maisyaroh sudah tinggakl bersama neneknya dan lebih sering dengan neneknya dari pada ayahnya. Karena dengan alasan bekerja dan tidak mampu membiayai kebutuhan anaknya. Akan tetapi neneknya merawat cucunya dengan sangan baik. Menurut penulis neneknya sudah melakukan hal yang benar dengan merawat cucunya sehingga jiwa anak terpenuhi disbanding tinggal bersama ibunya.

Ketiga, pemeliharaan anak atas hak kehormatan kurang maksimal. Pada fakta dilapangan karena ayahnya sangat jarang mengirim biaya kebutuhan anaknya, dan ayahnya menganggap jika anaknya tinggal sama nenek kebutuhan anaknya sudah terpenuhi, padahal dalam Islam sangat penting untuk memenuhi hak atas kehormatan untuk menjauhkan dari keburukan dengan cara mengikuti cinta Alloh SWT, mengharap cinta kasih Rasulullah Saw, mengharap berkah di do'akan setelah meninggal, dan mencari syafaat. Solusinya orang tua harus lebih banyak perhatian kepada anaknya meskipun anaknya tinggal bersama neneknya, dan tidak seharusnya dititipkan kepada neneknya walaupun istrinya sudah meninggal.

keempat pemeliharaan atas hak kehormatan/nasab kurang maksimal. Faktanya anak-anaknya hanya di pondok pesantrenkan tanpa diberi pengetahuan tentang agama karena faktor bertemu antara anak dan ayahnya sangat jarang. Menurut penulis sebagai orang tua memberi pengetahuan kepada anak meskipun anaknya tinggal bersama neneknya dengan cara perbuatan atau memberitau perbuatan baik atau buruk kepada anak agar anak tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Solusinya sebagai orang tua meluangkan waktu bersama anak-anaknya agar anak bisa lebih terbuka kepada orang tua dan agar bisa lebih bisa menghormati orang tuanya.

Kelima, pemeliharaan atas hak harta tidak terpenuhi. Fakta dilapangan bahwasanya ayahnya tidak

memikirkan kebutuhan anak terpenuhi atau tidak, pada dasarnya hak dan kewajiban orang tua adalah menafkahi anaknya.

Melihat dalam pandangan Maqâshid Al Syarî'ah dengan teori diatas kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya atau mengasuh anaknya itu merupakan tanggung jawab orang tuanya. Terdapat 4 anggota keluarga yang mengalihkan nafkah dan asuhanya kepada nenek, di desa Handio, Akan tetapi ada kelonggaran untuk orang tua yang tidak bisa melakukan pemeliharaan kepada anaknya karena kesibukanya atau faktor lain yang tidak memungkinkan untuk orang tuanya yang merawat dan memeliharanya, dengan syarat-syarat seorang hadhin dengan catatan orang tua tidak menyampingkan kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara kewajiban sebagai orang tua. Disamping itu orang tua juga bisa menjamin orang yang merawat dan mengasuh anaknya sesuai ajaran Islam. Akan tetapi melihat kasus yang terjadi di Desa Handio dalam praktek pengalihan nafkah dan pemeliharaan anak yang pengasuhanya di alihkan kepada nenek, pengasuhnya masih banyak yang menyimpang seperti, hak atas kasih sayang orang tua dan perhatian, hak atas pendidikan, dan hak atas nazab atau kehormatan anak.

Anak yang tidak diasuh langsung oleh orang tuanya bisa berdampak pada anak seperti anak jadi tidak terbuka kepada orang tua, anak menjadi tidak terlalu perduli dengan orang tua, anak jadi membangkang atau berani melawan orang tua dan anak menjadi nakal karena

rasa kasih sayang yang mereka dapat berbeda dengan apa yang anak-anak yang di asuh lagsung oleh orang tuanya.

Jadi untuk pengalihan nafkah dan pengasuhan anak jika itu menimbulkan keburukan bagi anak, dan nenek yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut lebih banyak menimbulkan khemadhoratan maka harus dihindari. Seperti yang terjadi di keluarga Bapak Rapot anaknya tidak mendapatkan nafkah dan kasih sayang secara penuh dari kedua orang tuanya, mereka merasa berkecil hati ketika bermain sama teman-temannya dan neneknya juga merasa kesusaan untuk memenuhi kebutuhan cucuknya, karena kurangnya perhatian orang tua dan faktor ekonomi membuat anak pertamanya memilih menikah muda.

Keluarga Bapak Raden yang meninggalkan anaknya dari kecil hingga sekarang tidak pernah memberikan kasih sayang dan tanggung jawab sebagai orang tua hal ini menimbulkan kemadharatan terhadap anak dan nenek karena neneknya harus banting tulang untuk mncukupi kebutuhan mereka. Kemudian keluarga Bapak imsar yang meninggalkan anaknya kepada nenek dari kecil sampai sekarang anak kurang kasih sayang dan pendidikan anak jadinya terbengkalai, padahal dalam Maqâshid Al Syarî'ah telah di terangkan bahwasanya hak atas agama dan pendidikan yang harus di dapat oleh anak dari orang tuanya. Keluarga Bapak Usuf Selain anaknya tidak mendapatkan kasih sayang pendidikannya juga terbengkalai dan neneknya juga harus bangting tulang untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.

Sedangkan kewajiban seorang ayah meskipun istrinya meninggal dunia yang namanya tanggung jawab itu tidak lepas dari kewajiban, terutama tanggung jawab kepada anaknya yang ditinggal mati oleh ibunya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri dan kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

BAB V
PENUTUP

Sebagai penutup dari skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang penulis dapatkan dari analisis penelitian. Disamping itu juga penulis sampaikan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat, khususnya bagi masyarakat Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Agar lebih memahami terkait permasalahan nafkah anak dan pengasuhaanya dialihkan kepada neneknya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan data yang dihasilkan, setelah bab pertama dan bab empat skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pengalihan tanggung jawab nafkah anak kepada nenek yang orang tuanya bercerai di desa Handio Kecamatan Sosa Kabupatern Padang Lawas di antaranya: orang tua yang bercerai menitipkan anaknya kepada nenekn untuk mengasuh anaknya, secara finalsial ekonomi menjadi salah satu alasan mereka untuk menitipkan anaknya kepada neneknya, bercerainya kedua orang tua memberikan Nampak terhadap anak mereka tidak memperoleh pendidikan, banyak diantara mereka yang tidak sekolah, putus sekolah, tidak diberi nafkah oleh kedua orang tuanya, ada anak yang sekolah akan tetapi anak ini tidak mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya, kedua orang tuanya telah lama bercerai, nafkahnya ditanggung oleh neneknya. Hilangnya peran kedua orang tua serta kurangnya kasih sayang terhadap anak dan juga kurangnya pendidikan mengenai akhlak yang seharusnya diberikan oleh orang

tuanya. Hal ini menyebabkan anak tumbuh menjadi sosok yang kurang baik, dan menjadikan anak bebas tanpa batas, karena tidak adanya pengawasan yang lebih dari orang tuanya

2. Pengalihan tanggung jawab nafkah anak yang terjadi di Desa Handio secara umum jika di lihat dari Maqâshid Al Syarî'ah menurut imam Asy-Syatibi ada lima macam Hak Anak dalam Maqâshid Al Syarî'ah yaitu pemeliharaan atas hak agama (Hifz Ad-Din), pemeliharaan atas hak jiwa (Hifz An-Nafs), pemeliharaan atas hak kehormatan dan nasab (Hifdz Al-Nasl), pemeliharaan atas akal (Hifz Al-'Aql), dan pemeliharaan atas harta (Hifz Al-Mal). Melihat kenyataan yang terjadi di Desa Handio dalam pengalihan nafkah anak yang orang tuanya bercerai. Banyak orang tua yang mengalihkan pengasuhan anaknya akan tetapi kedua orang tua tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga menimbulkan suatu ketimpangan terhadap anak. dalam hukum islam mengenai pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tuanya, akan tetapi jika kedua orang tua tidak memungkinkan untuk memelihara anaknya dengan disertai alasan yang sah, maka pengalihaan pengasuhan anak hukumnya boleh, kedua orang tua boleh melakukan pengalihan pengasuhan anak kepada nenek, ataupun orang lain dengan tidak menyampingkan kewajiban dan tangung jawabnya sebagai orang tua, serta hak-hak anak harus terpenuhi sesuai kemampuan keluarganya.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi ini, maka penulis menyampaikan saran yang sekiranya perlu untuk dipertimbangkan diantaranya sebagai saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat secara umum, jika terjadi perceraian antara suami dan istri maka hendaklah perceraiannya dilakukan di depan sidang pengadilan agama sesuai dengan syariat hukum Islam agar hakim di pengadilan bisa mewajibkan ayah dalam memenuhi kebutuhan atau biaya nafkah anaknya setela terjadinya perceraian.
2. Disarankan kepada kedua orang tua yang bercerai harus memikirkan dan mempertimbangkan secara matang segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya kehidupan anaknya karena anak itu adalah tanggung jawab penuh kedua orang tuanya meskipun telah bercerai, bukan tanggung jawab neneknya.
3. Mengalihkan nafkah anak kepada nenek merupakan jalan satu-satunya, orang tua tidak boleh seenaknya atau merasa nyaman dengan keadaan tersebut, disamping itu kedua orang tua tetap harus memberikan tanggung jawab sebagai orang tua anak dan juga terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan kemampuan kedua orangtua.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Muhammad Hamid, *Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam*, Yogyakarta. 2017 https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/5722

Abdul Aziz, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Remaja Rosda karya, 2009.

Ahmad Zaini Dahlan Moh, Sa'i Affan, "*Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan, Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam"*, Jurnal *Hukum dan Syariah Konterporer* 1, No 2 Agustus 2020.

Alam Andi Syamsudin, M,fauzan, *hukum pengangkatan anak prespektigislam*, Jakarta:Kencana,2008.

Aminah Wawancara Tanggal 03 Juni 2023

Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta,2002.

Arjana Hasibuan, Wawancara Tanggal 16-Januari 2023.

Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 1996, 21

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2021.

Bakar Muhammad Abu, *Terjemahan Subulussalam*, Surabaya: Al-Ikhlas,1995.

Bambang Sunggono,*Tuntunan Penelitihan Hukum. Jakarta*:Raja Grafindo 1997.

Bunyamin, dan Agus Hermanto Mahmudin, , H*ukum Perkawinan Islam*, Bandung: pustaka setia, 2017.

Children, John W Santrock, *Masa Perkembangan Anak*, Jakarta: Selemba Humanika,2011.

Dinar Sari Amir,“ *pengabaian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak*”, jurnal Ilmu sosial dan pendidikan vol.6, No. 3 Juli 2022. http://ejournal.mandalanursa.org/index/JISIP/index

Efendi, Zulfan, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak*, Bintang:2019.

Fahimah Iim, *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam*, Jurnal: Hawa Vol. No. 1 Januari-Juni 2019

Fatimah Wawancara Tanggal 03 Agustus 2023

Gambaran umum Kecamataan Sosa pada tangal 20 agustus 2022

Guswandari Rozi, *Peralihan Pengasuhan Anak dari Kedua Orang Tua Kepada Nenek atau Saudara Ibu Ditinjau dari Hukum Islam*, Padang, 2018

Hasan Sulaiman Fathiyah, *Sistem Pendidikan Versi Al-Ghazali*, Bandung: PT.AL Ma’arif,1986.

Hasbi Ash Shiddieqy, *Al Islam Jilid* ll, (Jakarta: Bulan Bintang,1952

wawancar dengan warga Desa Handio pada tanggal 29 Desember 2022

Dirhan,wawancara, Handio, 17 agustus 2023

Kobul Hsb, wawancara, Handio, 20 Maret 2023

Doli, wawancara Handio 12 Maret 2023

Tongku wawancara,Handio 14 Maret 2023

Raja Hasibuan, wawancara,Handio 1 Desember 2023

Hotna Wawancara Tanggal 10 Juli 2023.

http://repository.uinib.ac.id/3040

https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/31205/16410020-TA-Shafira%20Tsany%20Tsamara.pdf?sequence=1

https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1907

Ibu Mintana Nasution, Wawancara Tanggal 2 juli 2023.

Anshor Ibnu, Perlindungan Anak Menurut Perapektif Islam Jakarta:KPAI, 2007

Ikbal, Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metedologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor : Indonesia 2002.

Imsar Hasibuan Wawancara Tanggal 3 Maret 2023.

Kamal Abu Malik, *fiqih sunnah wanita buku terjemahan*, Jakarta:Pres,2013.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat 3.

*Kompilasi hukum islam,*surabaya: karya anda 2012.

Maghfiroh Saadatul, *keduddukan anak menurut hukum positif di indonesia*, Jurnal Ilmia Syariah : Volime 15 no 2, 2016.

Mahfudin,Agus,Fitrotunnisa,"*hak asuh anak jatuh kepada bapak perspektif hukum islam dan hukum positif*,"Jurnal: hukum keluarga islam, vol.4, No.2, 2019

Maslan Nasution, Wawancara Tanggl 21 Pebruari 2023.

Mintana Hasution Wawancara Tanggal 6 Maret 2023

Muhajir Achmad, *Ḥaḍānah Dalam Islam Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah,* Jurnal SAP, vol, 2, No. 2, Desember 2017.

Muhammad Ali Rusdi, Mashlahat sebagai Ijtihat dan Tujuan Utama Hukum Islam

Nana Sudjana 1999 *Tuntunan Penelitian Karya Ilmia, Bandung*: Sinar Baru Algesindo1999.

Nurhadi, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak dibawa Umur Pasca perceraian*, Bandung: CV, Mandar Maju, 2021.

Nuruddin Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata islam di indonesia* Jakarta:Kecana Prenada Media Grup, 2014), 219

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 41 UU Perkawinan

Profil Desa Handio Kecamatan Sosa pada tanggal 5 september 2022

Putusah Tarjih Muhammadiyah *3*, Yogyakarta: 2018.

Rahman Ghazali Abd, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Rahman Ghazaly Abdul, *fiqih munakahat*, Jakarta:Kencana,2009.

Raisuni Ahmad, *Maqasid al- Maqasid*, Bairut Libanon:al- Syabkah al-barabiyah lil Abhast wa al-Nasyr, 2013.

Rosmawan Wawancara Tanggal 15 Juli 2023.

Sahrani Sohara, *fiqh munakahat*, Jakatra:2014.

Soekamto, Soerjono, *Pengaturan Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, 67.

Syarifuddin Amir, *ushul fiqih* Cet.V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Tarjih Majelis dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan

Thahir Halil, *Ijitihad Maqasid*, Yogyakarta: 2015.

Tihami, *fiqih niah*, Jakarta: 2014.

Tsamara Shafira Tsany, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Kleten* Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Srata-1) pada Fakultas Hukum Yogyakarta, 2020

Usuf Lubis Wawancara Tanggal 15 Juni 2023.

Wahba Az-Zhuaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Darul Fikir,2011.

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani Darul Fiqih, 2019.

Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya*.

Zufran Sabric Muhammad, *Analisis Hukum Islam Anak Luar Nikah*, Jakarta: Dapartemen Agama RI, 1998.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Penunjukan Pembimbing

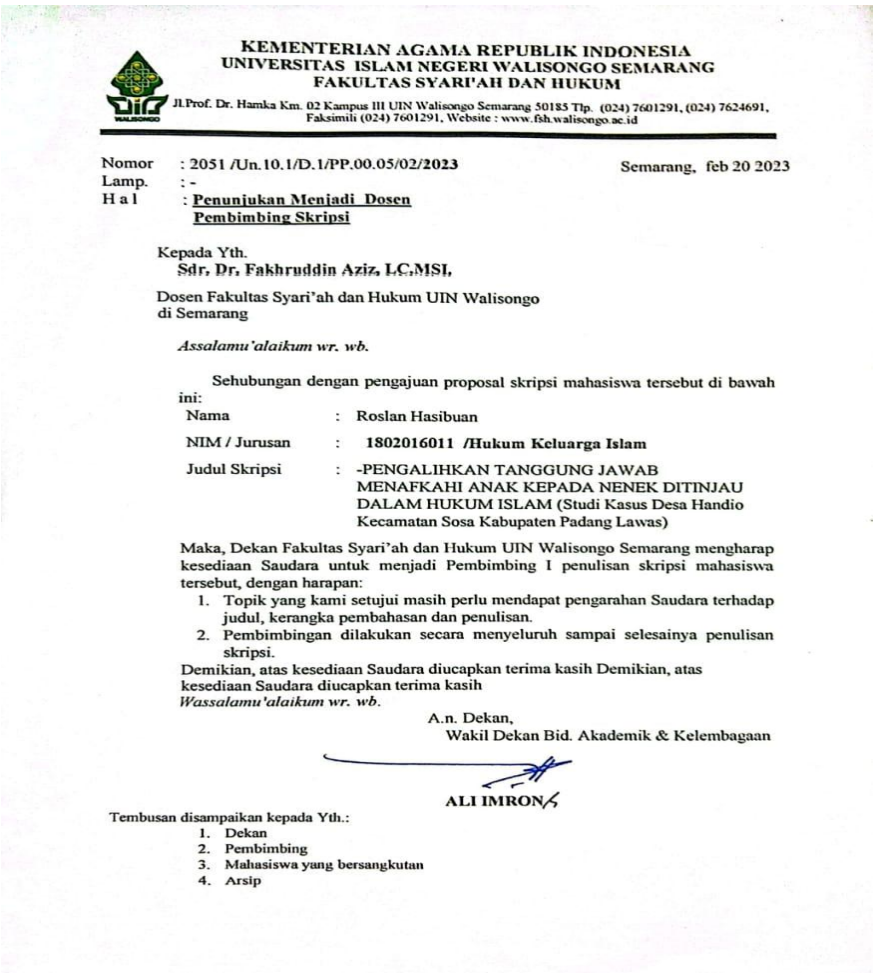

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 2051 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/02/2023
Lamp. : -
H a l : **Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi**

Semarang, feb 20 2023

Kepada Yth.
Sdr. Dr. Fakhruddin Aziz, LC.MSI.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	:	Roslan Hasibuan
NIM / Jurusan	:	**1802016011 /Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi	:	-PENGALIHKAN TANGGUNG JAWAB MENAFKAHI ANAK KEPADA NENEK DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas)

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setujui masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

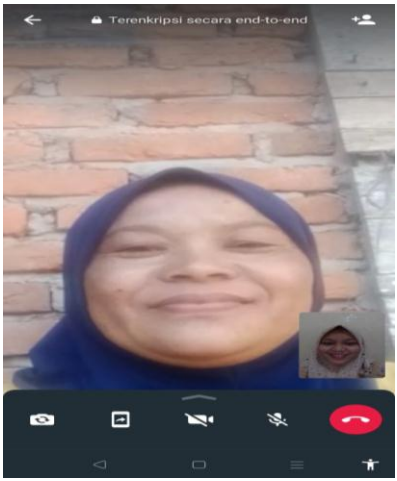

Wawancara Online dengan nenek Rosmawan

Wawancara online dengan ibu Arjana Hasibuan

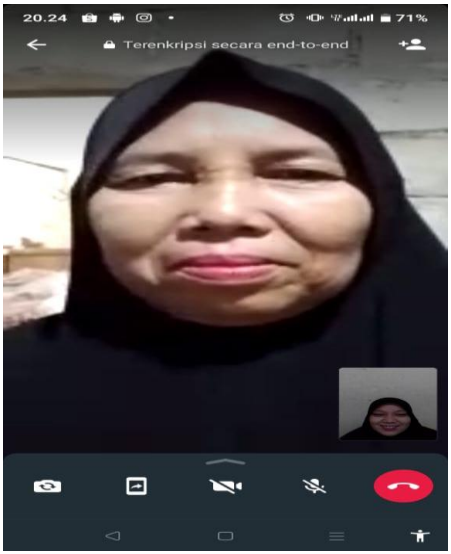

Wawancara online dengan nenek Hotna

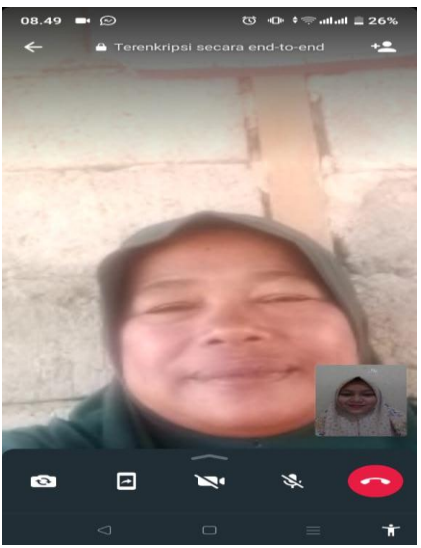

Wawancara Online dengan nenek Fatimah

Wawancara online dengan ibu Intana Nasution

Wawancara online dengan ibu Maslan

Wawancara online dengan nenek aminah

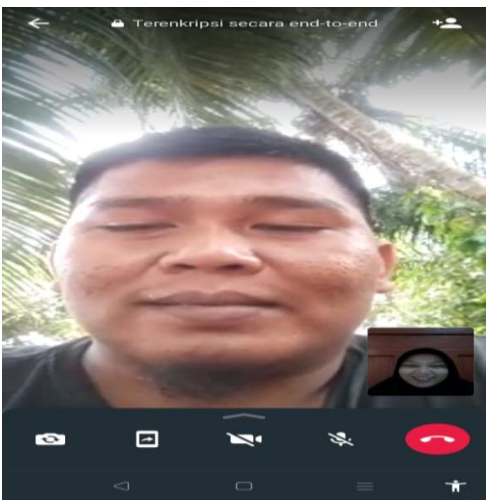

Wawancara online dengan bapak Imsar

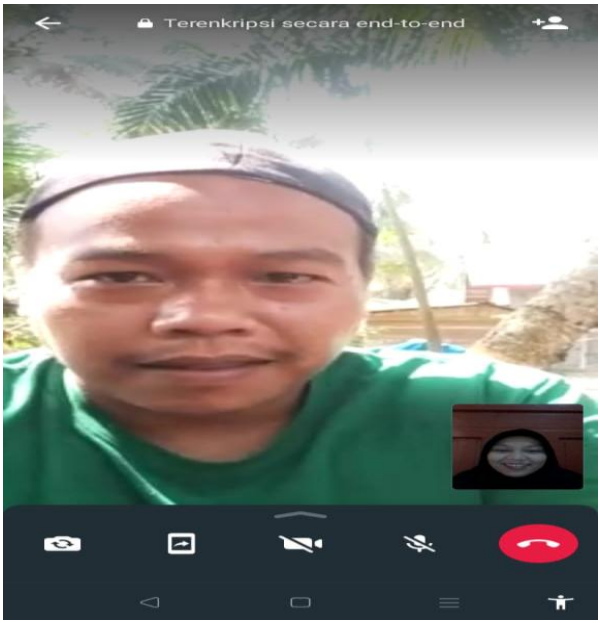

Wawancara dengan bapak Usup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Roslan Hasibuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Handio, 3 Agustus 1998
Alamat	: Desa Handio Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas
No.Hp	: 081368385352
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewerganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum menikah
Email	: roslanhasibuan2307@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Tiga Seranggai Lulus 2012
2. MTS Al-Mukhlishin Padang Lawas Lulus 2015
3. MA Al-Mukhlishin Padang Lawas Lulus 2018
4. SI UIN Walisongo Semarang 2018-sampai sekarang

Semarang, 20 juni 2023

Roslan Hasibuan

1802016011